

LAPORAN AKHIR
TIM PENGKAJIAN KONSTITUSI
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
UNTUK MENJAMIN KEMAKMURAN RAKYAT



Disusun oleh Tim
Ketua
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Jakarta, 2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-09.LT.02.01 Tahun 2014 tertanggal 3 Maret 2014, Tim Kajian Konstitusi melakukan tugas pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat. Kajian konstitusi ini dimaksudkan untuk meneliti taraf sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan Konstitusi sebagai rujukan tertinggi untuk membentuk norma dalam perundang-undangan.

Pengkajian konstitusi ini mencermati persoalan-persoalan mendasar dalam peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perundang-undangan yang berpotensi menjadi sumber penyebab terjadinya ketidakberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diamanatkan Konstitusi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat cenderung disimpangi karena sumber daya alam cenderung hanya dimaknai sebatas sebagai komoditi ekonomi, dan arena itu dieksploitasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa atas nama pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu agenda nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas public, dan meningkatkan proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sector, serta mendukung terwujudnya good environmental governance, dalam pembangunan nasional adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat dapat dituntaskan dengan baik dan lancar mulai bulan Maret sampai November 2014. Ungkapan rasa terima kasih wajib kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, untuk kepercayaan yang telah diberikan untuk melakukan pengkajian ini. Terima kasih juga harus kami sampaikan untuk semua anggota Tim yang telah menunjukkan kebersamaan yang tulus, berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kepercayaan yang diberikan dapat kita tunaikan dengan baik dalam kinerja Tim.

Dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa laporan ini belum dapat dikatakan sebagai hasil kerja yang sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengundang dan menerima komentar yang kritis, masukan, dan saran dari pembaca yang budiman untuk lebih menyempurnakan kajian konstitusi ini. Semoga kajian konstitusi ini memberi wawasan dan manfaat untuk agenda legislasi khususnya di bidang pengelolaan sumber daya dalam pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 November 2013

Ketua Tim,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. , SH.,MH

DAFTAR ISI

	JUDUL	HALAMAN
	KATA PENGANTAR	2-3
	DAFTAR ISI	4-5
BAB I	PENDAHULUAN	6
	A. Latar Belakang	6-13
	B. Rumusan Masalah	13-14
	C. Maksud dan Tujuan	14
	D. Metodologi	14-15
	E. Jadwal Pelaksanaan	15-16
	F. Personalia Tim	16
BAB II	LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17
	A. Landasan konstitusional	17-19
	B. Landasan Yuridis	19-20
BAB III	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN	21-28
BAB IV	KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	29
	A. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	29-44
	B. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	45-70
	C. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	71-90
	D. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	91-113
	E. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air..	114-135
	F. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.....	136-162
	G. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	163-204
	H. UU N. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	205-279
	I. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara.....	280-314
	J. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	315-321

BAB V	PEMBAHASAN	322
	A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	322-327
	B. Kebijakan Pembangunan Nasional: Implikasinya Terhadap Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	328-337
BAB VI	PENUTUP	338
	A. Kesimpulan	338-339
	B. Rekomendasi	339-340
	DAFTAR PUSTAKA	341-345

Lampiran :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-09.LT.02.01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Menjamin Kemakmuran Rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan “akta kelahiran” bagi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, sehingga kaitan konstitusi dengan suatu Negara adalah sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Dalam konstitusi juga terkandung dokumen hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi pedoman untuk menyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan untuk menjamin kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *Constituér* yang berarti membentuk¹, sedangkan menurut bahasa Inggris *Constitution* berawal dari kata dasar *constitute* yang berasal dari bahasa Latin “*constituo; constitutum --- con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower*” (menetapkan, memastikan, mengundang, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakilkan, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan “*Constitution* adalah the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles”.² (sistem prinsip-prinsip mendasar mengenai bagaimana suatu bangsa,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

² *New Webster Dictionary 2002 CDROM.*

negara, dan badan hukum, dll. dikelola; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

Constitution juga dapat berarti "The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised"³ (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Jika dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, maka dapat dipahami sebuah konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai "mercu suar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi kehidupan ketatanegaraan yang efektif dan demokratis.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi pertama yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa pergantian konstitusi, yaitu sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan kemudian melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

³ Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Walaupun Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan, namun MPR RI tetap mempertahankan gagasan para pendiri bangsa (founding fathers) tentang sistem perekonomian dan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,⁴ sebagaimana tetap diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (nonrenewable), serta yang berbentuk modal alam (natural resource stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (natural resource commodity) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"; Ayat (2) menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara"; Ayat (3) menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; Ayat (4) menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan Ayat (5) menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Hutan tropis Indonesia (tropical rain forest) adalah terluas kedua di dunia setelah kawasan hutan tropis lembah Sungai Amazon di Brazilia. Luas kawasan hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 133 juta hektar, atau sekitar 71% dari luas daratan Indonesia, yang menyimpan keanekaragaman hayati terkaya dan terlengkap (mega biodiversity) di dunia⁶. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia meliputi lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis satwa mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis⁷. Selain itu, garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan laut yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi berbagai jenis ikan, rumput lamun, dan terumbu karang (coral reef) dalam wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,4 juta metrik ton⁸. Indonesia mempunyai 3,9 juta hektar terumbu karang, dengan 70 genus dan 590 spesies karang keras, yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia.⁹. Demikian pula,

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Startegis", Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006, hal. 7; I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Pustaka Prestasi Publisher, Jakarta, 2008.

⁶ Kementerian Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia 2012", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.

⁷ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Agenda 21 Sektor, Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan, Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.

⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Fisheries industry at a glance", Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.

⁹ Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, "Future Challenge Fisheries Forum III: Country Report", Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan, Sukabumi, Indonesia, 1998. Laretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "Menengok Kembali Terumbu Karang

kekayaan minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral tambang yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lain-lain merupakan kekayaan alam bumi Nusantara.¹⁰

Walaupun demikian, dalam praktiknya banyak pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya justru dieksploitasi secara berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya oleh para penanam modal/investor nasional maupun asing untuk kepentingan bisnisnya.

Kondisi yang terjadi pada 4 (empat) dasa warsa terakhir ini menunjukkan bahwa dominasi asing pada pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan dan mineral khususnya di sektor hulu telah mencapai 80 %. Kenyataan ini secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan rakyat tergusur dari akses dan kontrol terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini terjadi karena kekayaan alam Indonesia digunakan pemerintah sebagai modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan nasional yang diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam cenderung dieksploitasi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang”, World Resources Institute, New York, 2013.

¹⁰ Dianto Bachriadi, Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia, ELSAM, Jakarta, 1998. William Ascher, Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia. Dalam Katja Hujo (ed.) Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.

Konsekuensi yang timbul kemudian adalah secara perlahan tetapi pasti terjadi kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam Indonesia yang meliputi:

- (1) Laju kerusakan hutan mencapai 1 juta hektar per tahun dalam periode 2000-2012,¹¹ dan sejumlah spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumberdaya hutan yang tak terkendali;
- (2) Hampir 95% terumbu karang di Indonesia terancam oleh kegiatan manusia, dengan lebih dari 35% mengalami ancaman tingkat tinggi atau sangat tinggi. Pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida), dan pencemaran air laut oleh pembuangan limbah industri yang tidak terkendali telah menyebabkan rusaknya terumbu karang;
- (3) Sekitar 64% dari 8,6 juta hektar luas hutan bakau (mangrove) (5,5 juta hektar) mengalami kerusakan yang serius dalam periode 1999-2005¹² akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambangan besar; Dari 3,1 juta hektar hutan mangrove yang masih baik tahun 2005, sekitar 1,8 juta hektar sudah rusak;¹³
- (4) Kegiatan pertambangan terbuka yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang

¹¹ M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013, hal. 850-853.

¹² National Geographic Indonesia, "Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

¹³ Tempo, "1,8 Juta Hektare Hutan Mangrove di Indonesia Rusak" 5 November 2012.

dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.¹⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlangsung dalam pembangunan nasional tidak selaras dengan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti amanat luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- (1) Pembukaan Alinea IV yang menyatakan: "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah ...dst."; dan
- (2) Ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- (3) Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dari perspektif hukum normatif, dapat dicermati adanya inkonsistensi vertikal maupun horizontal pengaturan norma pengelolaan sumber daya alam di tingkat peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) Ketidaksesuaian (insynchronization) pengaturan norma antara perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan

¹⁴ Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Op. Cit.; Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, Op. Cit.; White More, Tropical Rain Forest for the Fareast, Oxford University Press, 1994; Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990, Jakarta. Rhett Butler, "Environmental impact of mining in the rainforest" Mongabay, 27 Juli 2012.

sumber daya alam dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan
(2) Ketidakharmonisan (disharmonization) pengaturan norma antar perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Kajian Konstitusi ini dimaksudkan untuk mengkaji taraf sinkronisasi pengaturan norma dalam perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk memahami tingkat kesesuaian antara perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan juga memahami taraf harmonisasi pengaturan substansi norma antar perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Kajian Konstitusi ini difokuskan upaya untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kemudian melakukan analisis terhadap taraf sinkronisasi Konstitusi dengan perundang-undangan dan harmonisasi substansi norma perundang-undang sektoral di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Permasalahan difokuskan pada kajian perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dengan merujuk pada amanat Konstitusi sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apakah yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus dirujuk dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kemakmuran rakyat?

2. Bagaimanakah taraf sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kemakmuran rakyat?
3. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan dalam pengkajian konstitusi mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kemakmuran rakyat?

C. Maksud dan Tujuan

Kajian konstitusi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis, dan mengevaluasi perundang-undangan dan konsep regulasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengkajian konstitusi ini bertujuan untuk menyediakan bahan evaluasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembinaan hukum nasional.

D. Metodologi

Pelaksanaan kegiatan pengkajian konstitusi ini menggunakan metode deskriptif holistik analitis, artinya mendeskripsikan secara keseluruhan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam, kemudian dikaji dan analisis dari perspektif ekonomi, ekologi, yuridis, dan sosial budaya. Untuk dapat menggambarkan secara holistik, maka kajian konstitusi ini didukung dengan metode focus group discussion (FGD).

Tahapan Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Pengkajian Konstitusi :

1. Tahap persiapan/pelaksanaan, kegiatan pengkajian diawali dengan pembahasan ToR (Term of Reference) yang dituangkan dalam proposal yang memuat: Latar belakang; Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan; Metode pengkajian, Personalia Tim;

2. Tahap Rapat-rapat Tim, diawali dengan brainstorming untuk memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama di antara anggota Tim terhadap proposal kajian Konstitusi, kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing anggota Tim untuk mengkaji undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penetapan jadwal kerja Tim;
3. Pada pengkajian Konstitusi ini dilaksanakan juga kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2014 di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan mengundang 2 (dua) Nara Sumber dan perwakilan dari Kementerian terkait;
4. Tahapan penulisan Laporan dengan menunjuk Ketua dan Sekretaris Tim sebagai Editor Laporan Akhir;
5. Penyampaian Hasil Pengkajian Konstitusi.

Proses akhir pengkajian Konstitusi dengan membuat Laporan akhir untuk disampaikan kepada Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

E. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengkajian Konstitusi ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan sejak ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2014 dengan SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. PHN-09.LT.02.01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Menjamin Kemakmuran Rakyat mulai tanggal 3 Maret 2014 sampai tanggal 30 November 2014.

No	Tahapan kerja	K e g i a t a n
1.	Bulan Pertama (Maret-Juni)	Tahap persiapan dan pelaksanaan, kegiatan pengkajian diawali dengan pembahasan ToR (Term of Reference) yang

		dituangkan dalam proposal.
2.	Bulan Kedua (April)	Pembahasan Proposal dan Penyusunan Rencana Kerja Tim serta Pembagian Tugas.
3.	Bulan Ketiga (Mei)	Pembahasan Tugas-Tugas Anggota.
4.	Bulan Keempat (Juni)	Idem
5.	Bulan Kelima (Juli)	Idem
6.	Bulan Keenam(Agustus)	Idem
7.	Bulan Ketujuh(September)	Idem
8.	Bulan Kedelapan (Oktober)	Pelaksanaan FGD dengan Narasumber: Prof. DR. Moch. Isnaini Ramdhan, SH.,MH dan DR. Deni Bram, SH.,MH.
9.	Bulan Kesembilan (November)	Penyusunan Draft I dan II sampai Laporan Akhir; Penyempurnaan Draft Laporan Akhir dan Finalisasi Laporan serta Penyerahan Laporan kepada BPHN.

F. Personalia Tim

Kegiatan pengkajian konstitusi ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan personalia 9 orang terdiri dari:

- Ketua : Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)
- Sekretaris : Muhar Junef, SH.,MH (BPHN)
- Anggota : 1. DR. Ir. Bambang Sukmananto, M.Sc. (Kementerian Kehutanan)
2. Wasis Susetyo, SH.,MH. (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul)
3. Ahmad Dermawan, SP, M.Sc.(CIFOR)
4. Suherman Toha, SH.,MH (BPHN)
5. Ahyar Ari Gayo, SH.,MH (BPHN)
6. Tyas Dian Anggraeni, SH.,MH (BPHN)

Sekretariat : Iis Trisnawati, Amd.(BPHN)

BAB II

LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Landasan Konstitusional

Landasan Konstitusional pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia adalah Pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “..... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan.....dst.” Lebih lanjut, ideologi yang tercermin dalam Pembukaan Alinea IV di atas secara eksplisit dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka secara lebih spesifik prinsip-prinsip perekonomian nasional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) seperti berikut: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih lanjut dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsideran Ketetapan MPRI di atas secara eksplisit menyatakan bahwa selama ini telah terjadi degradasi kualitas lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik dalam pengelolaan

sumber daya alam, karena peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, maka tata kelola pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, menampung dinamika dan aspirasi serta melibatkan masyarakat dan menyelesaikan konflik.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 juga mengamanatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden membuat kebijakan untuk melaksanakan kajian atas peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebijakan reformasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.

Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

- (a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (c) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasikan keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- (d) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- (e) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- (f) Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;

- (g) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
- (h) Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- (i) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- (j) Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian dan sumber daya alam;
- (k) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- (l) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

B. Landasan Yuridis

Instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai peraturan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keaneka-ragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity);

4. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change);
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
6. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
7. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
8. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change);
10. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
15. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.
16. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara;
17. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Kondisi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kuantitas sumber daya alam dapat dipahami karena terjadi kesalahan dalam tata kelola yang mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development principles), dan karena itu prinsip-prinsip yang semestinya dirujuk dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang baik pada dasarnya meliputi prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip keberlanjutan.

Prinsip Keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, termasuk di dalamnya keadilan dalam alokasi dan distribusi pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu prinsip keadilan juga merujuk kepada prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat, prinsip kemudahan akses bagi masyarakat marginal (disadvantaged people) mengakses sumber daya alam, dan prinsip mengakses keadilan (access to justice).¹⁵

Prinsip Demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengakomodasi desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, prinsip partisipasi¹⁶, prinsip transparansi¹⁷,

¹⁵ Akses terhadap Keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga Negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga Negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan public (public complaint mechanism) yang mudah diakses masyarakat dan responsive, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. (Bappenas, 2009)

¹⁶ Partisipasi, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak yang

prinsip akuntabilitas¹⁸, akses informasi, keterpaduan antar sektor, penyelesaian konflik secara bijaksana, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pengakuan kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk prinsip-prinsip yang dapat meminimalisasi korupsi, seperti prosedur perizinan yang sederhana, terintegrasi, dan efektif.

Prinsip desentralisasi merujuk pada penyerahan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kepada daerah otonom, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah otonom. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat setempat serta kemajemukan tatanan hukum mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Elemen penting dalam prinsip transparansi adalah penyediaan akses informasi yang memadai dan akurat bagi masyarakat mengenai kebijakan pembangunan lingkungan dan sumber daya alam serta keterbukaan proses pemberian izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan

dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan public kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi dan mengelola konflik sosial yang mungkin muncul dengan berbagai stakeholder dan kelompok bersama-sama sejak awal ketika perubahan masih mungkin dilakukan. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup ketersediaan ruang formal yang cukup untuk berpartisipasi dalam forum-forum yang relevan, dengan menggunakan mekanisme yang cukup dan memadai untuk memastikan partisipasi public, proses yang inklusif dan terbuka, dan kepastian mengenai diperhatikannya masukan public kedalam kebijakan yang diambil. (ICEL et al [2], 2011).

¹⁷ Transparansi adalah proses untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitas akses informasi merupakan hal yang penting untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikannya informasi kepada kelompok rentan. (ICEL et al., 2011)

¹⁸ Akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan consensus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. (ICEL et al.,2011).

lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, dalam prinsip transparansi juga terkandung elemen penguatan peran masyarakat dalam menangani isu-isu lingkungan, peran masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal.¹⁹ Transparansi memberi jaminan adanya keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta membuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengawasan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip partisipasi publik yang sejati (*genuine public participation*) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari tahapan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip akuntabilitas Publik (*public accountability*) menegaskan adanya pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat, khususnya dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, atas segala tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi dan keterpaduan antar sektor memberi ruang bagi pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi dengan saling memperhatikan kepentingan antar sektor, sehingga dapat dibangun hubungan dan kerjasama yang saling mendukung, dengan menempatkan kepentingan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam di atas kepentingan sektoral. Sedangkan akses informasi (*access to information*) adalah memberi jaminan kepada

¹⁹ Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang tinggal dan hidup bertahun-tahun dan bergenerasi dalam suatu wilayah tertentu, yang disebut wilayah ulayat dengan batas-batas yang jelas menurut konsep batas masyarakat hukum adat, karena ikatan teritorial atau genealogis atau kombinasi dari keduanya, yang memiliki sistem pemerintahan adat sendiri, struktur kepemimpinan adat, norma-norma hukum adat yang tertulis atau tidak tertulis, memiliki harta benda dan juga harta cita/gaib, dan memiliki sistem religi sendiri dalam kehidupan komunal mereka. Sedangkan yang disebut masyarakat lokal adalah kelompok orang yang tinggal dalam suatu kawasan tertentu, terdiri atas berbagai suku yang datang dari berbagai daerah karena tujuan ekonomi, dengan membawa kebudayaan asalnya masing-masing-masing, dan tidak mempunyai ciri khas masyarakat hukum adat seperti dimaksud di atas (Nurjaya, 2008).

masyarakat untuk memberi kepada dan menerima informasi dari pemerintah mengenai setiap keputusan dan/atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prinsip keberlanjutan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik manfaat bagi Negara maupun masyarakat secara seimbang dan proposional serta manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip keberlanjutan memberi pemahaman makna dan pengakuan dari sumber daya alam yang terbarukan (renewable) dan tak terbarukan (nonrenewable), adanya keterbatasan daya tampung dan daya dukung (carrying capacity) ekosistem, dan karena itu prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi dasar penting pengelolaan sumber daya alam, termasuk internalisasi-eksternalitas dampak lingkungan melalui berbagai pendekatan ekonomi, dan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang memiliki kewajiban melakukan konservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan, selain untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global, seiring dengan tuntutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (ecological development).

Jika dicermati lebih mendalam, prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas pada prinsipnya adalah prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang mengacu dan bersumber dari instrumen hukum internasional dalam bentuk konvensi, deklarasi, dan protokol seperti berikut:

1. Deklarasi Stockholm Tahun 1972 (the 1972 Stockholm Declaration on Human Environment)

Deklarasi Stockholm merupakan dokumen hasil kesepakatan Negara-negara peserta the United Nations Conference on the Environment (UNCHE) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang berisi 26 prinsip penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; lingkungan hidup adalah sistem ekologi, sumber kehidupan yang harus dilindungi untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang; pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi; dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberi keseimbangan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi.

2. Deklarasi Rio de Jenairo 1992 (the 1992 Rio Declaration on Environment and Development)

Deklarasi Rio merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan dalam the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Jenairo, Brazilia, berisi 27 prinsip penting untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang memuat prinsip-prinsip: konservasi lingkungan hidup adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang; akses informasi menjadi hak masyarakat; kewajiban negara membangun legislasi lingkungan yang efektif, mengatur prinsip pencemaran-membayar, dan kompensasi untuk korban; prinsip kehati-hatian (precautionary principle) untuk mencegah degradasi lingkungan; negara wajib membuka ruang partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam

pengelolaan lingkungan; Negara wajib mengakui keberadaan masyarakat asli (indigeneous people), masyarakat lokal dan kebudayaannya dalam pengelolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

3. The Earth Summit and Agenda 21

The Earth Summit and Agenda 21 khususnya bagian 2: Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Conservation and Management of Resources) No. 9 Perlindungan Atmosfir (Protecting the Atmosphere); No. 10 Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (Managing Land Sustainability); No. 11 Penanggulangan Deforestasi (Combating Deforestation); No. 15 Konservasi Keanekaragaman Hayati (Conservation of Biological Diversity); No. 26 Memperkuat Peran Masyarakat Asli (Strengthening the Role of Indigenous People).

4. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change)

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992 ditandatangani pada bulan Juni 1992. UNFCCC tidak bertujuan untuk mengembalikan kepada keadaan semula (to reserve), namun disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca ke tingkat yang dapat mencegah perubahan iklim akibat perilaku dan perbuatan manusia (to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system). Ketentuan Pasal 3 UNFCCC memperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti: precautionary principle, intergenerational equity; common but differentiated responsibility.

5. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (the 1992 United Nations Convention on Biological Diversity)

Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa para peserta sepakat untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: konservasi keanekaragaman

hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari sumber daya genetik. Lebih lanjut, konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Prinsip yang dianut dalam konvensi ini adalah bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

6. Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) 1971

Ramsar Convention merupakan suatu perjanjian internasional yang disusun oleh 18 negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971, dan mulai berlaku 21 Desember 1975. Saat ini telah terdapat 160 negara yang menjadi anggota termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially Waterfowl Habitat. Pada dasarnya, dalam konvensi ini dianut prinsip konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan utama konvensi ini, beberapa upaya yang diterapkan adalah untuk membendung perambahan progresif dan hilangnya lahan basah sekarang dan di masa depan, serta pengakuan terhadap fungsi ekologis yang mendasar dari lahan basah dan nilai ekonomi, budaya, ilmiah, dan rekreasional.

7. Prinsip Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan (Sustainable Forest Management)

Sustainable Forest Management (SFM) merupakan prinsip yang diterima dan dikembangkan untuk pengelolaan dan perlindungan hutan sejak United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992. Salah satu prinsip penting dalam Principle 2b of Statement of Forest Principles menyatakan: "Pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan sosial, ekonomi, ekologi, generasi sekarang dan mendatang". Selain itu, juga dimuat prinsip pelibatan dan pengikutsertaan peran wanita, keberpihakan pada masyarakat hukum adat, dan penyediaan informasi sebagai prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management).²⁰

²⁰ Dalam perkembangannya FAO mendefinisikan SFM sebagai pengelolaan dan penggunaan hutan dengan cara dan pada tingkatan yang mampu mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas untuk regenerasi, vitalitas dan kemampuan untuk menyediakan untuk sekarang dan juga di masa depan, yang sesuai dengan ekologi ekonomi dan fungsi sosial di tingkat local, nasional dan global, serta tidak menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem lainnya (Food and Agricultural Organization, 2000).

BAB IV

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA) pada dasarnya bersifat sentralistik karena masalah agraria menurut sifat dan asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada Negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Namun demikian prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga tercermin dalam UUPA yang memberi peluang adanya desentralisasi kewenangan dalam pengaturan sumber daya agraria, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan: "Pemerintah Daerah mengatur pula persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai keadaan daerah". Namun demikian, setelah diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

maka urusan di bidang administrasi pertanahan merupakan tugas perbantuan.

Secara umum UUPA dapat dikatakan lebih berorientasi kepada konservasi sumber daya alam khususnya tanah. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 15 UUPA yang menyatakan: "Dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya". Lebih lanjut ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

Orientasi konservasi juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang mengamanatkan untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, UUPA juga memuat prinsip nasionalisme, yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa (Pasal 9 ayat (1), dan sejalan dengan itu Pasal 21 ayat (1) menegaskan hanya WNI dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Mulai dari Konsideran sampai Batang Tubuh secara umum UUPA pada dasarnya berpihak kepada kepentingan rakyat tani (pro rakyat), seperti dinyatakan dalam:

- Konsideran menimbang Huruf a dan b;
- Pasal 2 ayat (3);
- Penjelasan Umum angka I;
- Pasal 7 yang mengatur mengenai batas kepemilikan dan penguasaan tanah;

- Pasal 11 yang mengatur kepentingan rakyat ekonomi lemah harus dilindungi;
- Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur agar pemerintah harus mencegah adanya monopoli swasta dalam lapangan agraria, kecuali monopoli oleh pemerintah yang diatur dengan UU;
- Pasal 6 yang menyatakan tanah mempunyai fungsi sosial.

UUPA juga mengakomodasi adanya pluralisme hukum dalam bidang agraria (Pasal 3 dan Pasal 5), dan mengakui eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak-hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 5). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut sejalan dengan semangat UUPA yang memposisikan hukum adat sebagai hukum positif dalam hukum agraria (Pasal 5). Selain itu, UUPA juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam/sumber daya agraria dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi (Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 8).

Prinsip demokrasi berupa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam UUPA belum diatur secara jelas. Namun Pasal 15 UUPA menyinggung aspek akuntabilitas atau tanggung jawab kepada setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Dalam kaitan dengan tata kelola, ketentuan Pasal 13 UUPA secara implisit memberi amanat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengaturan sumber daya alam/sumber daya agraria.

Jika dilihat dari 3 (tiga) aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, yakni kesetaraan gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan penyelesaian sengketa, maka UUPA hanya secara tegas mengatur 2 (dua) aspek saja, yaitu kesetaraan gender dan pengakuan MHA, sedangkan tentang penyelesaian sengketa tidak diatur. Dalam hal ini, kesetaraan hak antara laki-laki dan

perempuan menjadi perhatian serius dalam UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan adanya kesetaraan gender dalam hukum agraria.

UUPA juga mengakui MHA dalam 2 (dua) bentuknya, yaitu :

- Pengakuan terhadap eksistensi pelaksanaan MHA yang menyatakan bahwa MHA dapat menerima penyerahan pelaksanaan HMN dari pemerintah (Pasal 2 ayat (4))
- Pengakuan terhadap hak-hak tanah MHA, baik hak milik adat perseorangan maupun hak komunal atau hak ulayat MHA sebagai suatu persekutuan hukum (Pasal 3 dan Pasal 5)

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 5 TAHUN 1960

NO.	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEM- BINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	5	6	7
	<p>Pasal 14 (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. b. dst c. d. e.</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan,</p>		<p>Pasal 9 (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p> <p>Pasal 12 (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan</p>	Tidak diatur	<p>Pasal 4 (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.</p> <p>Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7 Untuk tidak merugikan</p>	<p>Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 15 Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>	<p>Pasal 9 (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>

	<p>peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>		<p>usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p>Pasal 30 (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :</p> <p>a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>Pasal 36 ayat (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :</p> <p>a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>Pasal 42 Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :</p> <p>a. warga negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut</p>		<p>kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p>Pasal 9 (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p> <p>(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p>Pasal 45 Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :</p> <p>a. warganegara Indonesia;</p> <p>b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;</p> <p>c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p>Pasal 46 ayat (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 49 ayat (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial</p>		<p>Pasal 10 (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.</p> <p>Pasal 11 (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			<p>sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		<p>ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p> <p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p>Pasal 49 (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1	2	3	4	5	
	<p>Pasal 2 ayat (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menuet ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 14 (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: a..... b..... c..... d..... e.....</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum</p>	Tidak diatur	<p>Pasal 12 (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kkepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gontong-royong lainnya. (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p>	Tidak diatur	<p>Pasal 13 (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa, sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agrarian yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agrarian.</p>

	<p>tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>				
--	---	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	PRINSIP KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	
	<p>Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p>Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari</p>	<p>Pasal 15 Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau</p>	Tidak diatur	<p>Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p>Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari Negara</p>	<p>Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p>Pasal 15</p>

	<p>Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 9</p> <p>(2) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p>	<p>instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Pasal 48</p> <p>(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.</p>		<p>sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal 11</p> <p>(3) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Y6gt</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p>	<p>Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>badan hukum.</p> <p>(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.</p> <p>(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.</p> <p>Pasal 24 Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.</p>	
--	--	--	--	---	--

B. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena mengatur upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, ternyata UU ini tidak mampu menahan laju kerusakan hutan yang mengakibatkan telah terjadinya kehilangan, kematian dan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya. Seperti misalnya di Taman Nasional Bali Barat sebagai kawasan konservasi

sumber daya alam hayati yang harus dijaga dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan lain yang melanggar ketentuan UU Konservasi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Akibat dari sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi hutan adalah bertujuan untuk memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin seperti perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, dan kestabilan cuaca. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari²¹.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu

²¹ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 7.

pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).²²

Aktivitas-aktivitas menggalakkan perlindungan hutan termasuk rehabilitasi kawasan hutan dengan habitat kepelbagaian spesies fauna dan flora yang unik untuk tujuan memulihkan fungsi ekologi kawasan tersebut. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati, dan terganggunya habitat asli di kawasan konservasi.

Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi yang semakin hari semakin meningkat, dimana sering kita jumpai di media cetak mengenai kasus pembalakan liar dan kasus perburuan satwa langka di kawasan konservasi taman nasional Bali barat. Menurut catatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan, populasi Jalak Bali pada tahun 1942 diperkirakan masih sekitar 1.000 ekor dengan luas habitat sekitar 370 kilometer persegi, Pada era 1990-an, populasinya menyusut menjadi 100 ekor dengan luas habitat sekitar 16 kilometer persegi, namun pada tahun 2005 jumlahnya tinggal 13 ekor dengan luas habitat sementara habitatnya tinggal tiga kilometer saja. Bahkan survei yang melibatkan peneliti dari LIPI dan para pecinta burung, termasuk Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia pada Januari 2005, hanya menemukan lima ekor saja. Termasuk satu Jalak Bali yang

²² Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 2-3.

ditemukan tanpa cincin melingkar di pergelangan kakinya (berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Taman Nasional Bali Barat).

Sementara itu, perangkat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan acapkali lambat, masih bersifat parsial, sektoral dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang.

Dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu perangkat hukum yang hingga saat ini masih dijadikan acuan pengawalan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan, adalah Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Namun, semenjak dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 , yang kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seringkali terjadi kegagalan para pelaksana di lapangan dalam menghadapi belum jelasnya batasan kewenangan kelola konservasi sumber daya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Jika klausul peraturan di UU No 5 Tahun 1990 dan UU No 32 Tahun 2004 itu dipersandingkan dengan perangkat perundang-undangan lainnya, seringkali terjadi duplikasi, tumpang-tindih, dan bahkan juga saling kontradiksi dengan kondisi empirik saat ini. Hal itu antara lain dikarenakan belum selarasnya klausul-klausul dalam berbagai peraturan yang ada serta dinamika perubahan sosial yang terjadi.

UU No. 5 Tahun 1990 belum juga mengakomodir kepentingan masyarakat dalam kawasan, dimana dengan berkembangnya zaman berkembang pula segala kebutuhan masyarakat baik untuk kepentingan umum maupaun pribadi, sehingga petugas di lapangan serba salah menegakan peraturan perundang-perundangan tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 15: Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16: (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17: (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 20: (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: tumbuhan dan satwa yang dilindungi; tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21: (1) Setiap orang dilarang untuk : mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22: (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23: (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24: (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Prinsip Demokrasi

Pasal 4: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 6: Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8: (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9: (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah

mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10: Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Pasal 11: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pasal 37: (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui

pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38: (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Prinsip Keberlanjutan

Pasal 2 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 26: Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27: Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28: Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 29: (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: taman nasional; taman hutan raya; taman wisata alam. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah

yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30: Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31: (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32: Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34: (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 menyatakan "Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu".

Pasal 36 ayat (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; pemeliharaan untuk kesenangan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 yang diberlakukan sejak tanggal 10 Agustus 1990 yang dikenal dengan nama UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena pada tahun ini secara khusus telah diterbitkan UU yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 5 tahun 1990 adalah:

- a. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan manusia yang perlu dipertahankan kelestariannya.
- b. Unsur Sumber Daya Alam saling ketergantungan satu sama lainnya sehingga hilangnya salah satu unsure akan mengakibatkan terganggunya ekosistem.
- c. Diperlukan adanya langkah-langkah konservasi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang lama dipandang sudah tidak memadai dan masih merupakan produk kolonial.

Strategi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Perlindungan system penyangga kehidupan;

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pengawetan ini dilakukan melalui upaya keanekaragaman jenis tersebut agar tidak punah. Tujuannya adalah agar masing-masing unsur dapat berfungsi secara alami untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Upaya ini dapat dilakukan didalam kawasan (in-situ) melalui penetapan kawasan konservasi dan diluar kawasan hutan (ex-situ) di lokasi kebun binatang, taman satwa, kebun raya dan lain-lain. Pengawetan dan keaneakaragaman jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

3. Kawasan suaka alam.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka alam margasatwa, kedua kawasan tersebut berfungsi:

- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Wilayah sistem penyangga kehidupan (pasal 15)

Menurut pasal 17 ayat (1) di dalam kawasan cagar alam dapat dilakukan kegiatan:

Penelitian dasar yang meliputi:

- Penelitian terhadap tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Penelitian dalam rangka menunjang pengelolaan,
- Penelitian dalam rangka menunjukan budidaya, termasuk pengambilan specimen tumbuhan dan satwa untuk pengembangan biakan di luar kawasan.

Kegiatan yang bersifat non komersil seperti; Pemetaan geologi dan Penyelidikan umum mineral

Menurut pasal 17 ayat (2) di dalam kawasan Suaka Margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk: Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, selain itu dapat dilakukan wisata terbatas seperti mendaki gunung, photo hunting, menjelajah hutan, berkemah, rafting dan rekreasi alam lainnya.

4. Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Menurut Pasal 20 tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi
- Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam
- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Selain itu tercantum juga tentang larangan (Pasal 21) dan pengecualian dari larangan (Pasal 22).

5 Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan ini mempunyai fungsi untuk perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 30).

6 Pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pegkajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.

7 Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 37).

Pada ayat 1 pasal ini disebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

KAJIAN PRINSIP Keadilan UU NO. 5 TAHUN 1990

PRINSIP KEADILAN						
PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI / PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
<p>Pasal 2</p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p> <p>(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi hilangnya fungsi</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian</p>		

		manusia.	dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.		
Pasal 3 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan	Pasal 12 Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,					

<p>mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>	<p>dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.</p>					
	<p>Pasal 13 (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan didalam dan diluar kawasan suaka alam (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap</p>					

	<p>seimbang menurut prose salami di habitatnya. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam silakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.</p>					
	<p>Pasal 15 Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan</p>					

	<p>sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)</p>					
	<p>Pasal 16 (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga</p>					

	diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

PRINSIP DEMOKRASI								
DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLISITAS	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM
Pasal 37 (1) Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna		Pasal 4 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.	Pasal 5 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: 1. perlindungan sistem penyangga			Pasal 10 Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara bencana dan berkesinambungan.	Pasal 6 Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses dari berbagai unsure hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk .	

<p>dan berhasil guna. (2) dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>kehidupan 2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pasal 38 (1) dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusa di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Peraturan Pemerintah.								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PRINSIP KEBERLANJUTAN				
KEHATI -HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
	<p>Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang</p>		<p>Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>	<p>Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>
	<p>Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta</p>		<p>Pasal 8 (1) untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: a wilayah tertentu sebagai wilayah</p>	

	<p>keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia</p>		<p>perlindungan sistenm penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>Pasal 4 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pememrintah serta masyarakat.</p>			
	<p>Pasal 5 konservasi</p>			

	<p>sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;c. pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.			
--	---	--	--	--

C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disingkat UUK, secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pada prinsipnya pengaturan pengelolaan hutan dalam UUK bersifat sentralistik, walaupun terdapat penyerahan kewenangan operasional kepada daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sifat sentralistik UU Kehutanan ini antara lain dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sifat sentralistik UUK dapat diperhatikan juga dari ketentuan Pasal 5 yang menegaskan status hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara dan hutan hak. Ini berarti bahwa hutan adat dimasukkan dalam katagori hutan Negara, walaupun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hutan adat tidak lagi termasuk hutan Negara.

Pasal 6 mengatur penentuan pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Penetapan fungsi hutan seperti adalah menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Selain itu, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah juga dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya.

Pengurusan hutan mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan sampai dengan pengawasan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Ini menunjukkan nuansa sentralisasi dalam kewenangan pengelolaan sumber daya menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, prinsip desentralisasi juga diatur dengan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengurusan hutan. Beberapa kewenangan Menteri yang disebut secara eksplisit dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. mengatur pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan unit pengelolaannya (Pasal 17);
- b. mengatur tentang usaha pemanfaatan hasil hutan (Pasal 33);
- c. mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembagunan di luar kegiatan kehutanan (Pasal 38).
- d. Undang-Undang Kehutanan berorientasi pada eksploitasi dan konservasi, karena kondisi kehutanan disadari sebagai cenderung mengalami degradasi kualitas dan kuantitas, karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 menggambarkan orientasi eksploitasi dari UU ini, yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Tetapi, pada sisi lain, Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 mengatur dan berorientasi pada konservasi. Selain itu,

Pasal 40 sampai Pasal 45 mengatur tentang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis, dan reklamasi hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut, Pasal 46 sampai Pasal 51 mengatur tentang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Jika dicermati dari Konsiderans dan Penjelasan Umum, UU Kehutanan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat (pro rakyat), tetapi apabila ditelusuri dalam pasal-pasalnya, seperti Pasal 23 sampai Pasal 29, justru lebih diatur kecenderungan untuk lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha/investor di bidang kehutanan (pro kapital).

Pada prinsipnya, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Tidak hanya hutan produksi, hutan lindungpun dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha sesuai bentuk pemanfaatannya.

Ijin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD. Sedangkan, Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 setiap ijin usaha di bidang kehutanan hanya dapat dilakukan oleh para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk BUMN.

Walau diatur ketentuan Pasal 34 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat (MHA), lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan untuk tujuan khusus, tetapi tetap nuansa ketidakadilan dan keseriusan

Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan untuk tujuan khusus terlihat secara eksplisit dalam UU Kehutanan.

Perlindungan HAM yang terkait dengan kesetaraan gender dalam perusahaan hutan tidak diatur, tetapi dalam kaitan dengan pengakuan kemajemukan hukum (legal pluralism) hukum, UU Kehutanan memberi pengakuan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat. Demikian pula, aspek perlindungan HAM terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 76, yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Selain itu, UU Kehutanan mengatur juga mekanisme gugatan perwakilan (class action) seperti yang diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 73.

Secara umum, pengaturan prinsip keadilan khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta prinsip keberlanjutan sumberdaya alam cukup mendapat perhatian dalam UU Kehutanan. Hal dapat dilihat pada asas penyelenggaraan kehutanan, yaitu asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2) yang lebih lanjut diatur dalam:

- Pasal 11 ayat (2) mengatur prinsip transparansi, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah;
- Pasal 42 ayat (2) mengatur prinsip partisipasi publik;
- Pasal 43 ayat (2) mengatur pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada LSM;
- Pasal 48 ayat (5); Pasal 68 sampai Pasal 70 mengatur prinsip peran serta masyarakat;
- Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 mengatur prinsip pengawasan dengan melibatkan masyarakat; dan
- Pasal 64 mengatur kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 41 TAHUN 1999

NO.	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 11 (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu,serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>	<p>Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.</p>	<p>Pasal 23 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 29 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>	<p>Pasal 60 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 61 Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 62</p>	<p>Pasal 60 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 61 Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 66 (1) Dalam rangka penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 23 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 31 (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari,</p>	<p>Tidak ada</p>

	<p>Pasal 21 Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:</p> <p>a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Berdasarkan blok dan petak sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.</p>		<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p>(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta</p>	<p>Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p>Pasal 63</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.</p>	<p>kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 32 Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	
--	---	--	---	--	---	---	--

			<p>Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p>Pasal 30 Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.</p> <p>Pasal 68 (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>hutan.</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:</p> <p>a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;</p> <p>b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;</p> <p>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.				
--	--	--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p>Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.</p> <p>Pasal 63 Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana</p>	<p>Pasal 68 (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a.; b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi</p>	<p>Pasal 62 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p>	<p>Pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.</p>	<p>Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan</p>

<p>dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah <u>berwenang</u> melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan hutan.</p> <p>Pasal 66 (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dalam rangka</p>	<p>kehutanan; c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d.</p>	<p>Pasal 68 (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a.; b. c. d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Pasal 11 (1) (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan,</p>		<p>persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
---	--	---	--	---

<p>pengembangan otonomi daerah.</p> <p>Pasal 67 (1) (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 72 Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.</p>		<p>bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>		
---	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<p>Pasal 74 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.</p>	<p>Pasal 4 (1)..... (2) (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 68 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Pasal 71 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegakan hokum terhadap kerusakan hutan yang merugikan</p>	<p>Pasal 1 butir (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 4 (1)..... (2) (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud</p>	

			<p>kehidupan masyarakat.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>	<p>dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga social dan keagamaan</p> <p>Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p>	
--	--	--	---	---	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 41 TAHUN 1999

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	<p>Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada</p>	<p>Pasal 9 (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.</p>	<p>Pasal 35 (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Pasal 24 Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada</p>	<p>Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:</p> <p>a. menjamin keberadaan</p>

<p>hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan</p>	<p>Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.</p> <p>(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.</p> <p>(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>taman nasional.</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan</p>	<p>hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;</p> <p>b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;</p> <p>c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan</p> <p>e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Pemanfaatan hutan</p>
--	--	--	---	---

	<p>untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada kawasan hutan</p>	<p>sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:</p> <p>a. reboisasi,</p> <p>b. penghijauan,</p> <p>c. pemeliharaan,</p> <p>d. pengayaan tanaman, atau</p> <p>e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.</p> <p>(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p>(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 32</p> <p>Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.</p> <p>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.</p> <p>(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.</p>
--	--	--	---	---	--

	<p>lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 46 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.</p>			
--	--	--	--	--	--

D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Ruang lingkup, maksud dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

- Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 memuat 8 (delapan) bagian pengaturan, yaitu:
 1. Pola penguasaan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 2. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hulu;
 3. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hilir;
 4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi;
 5. Pengaturan penerimaan Negara;
 6. Hubungan minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah;
 7. Status hukum Pertamina;
 8. Pembinaan dan pengawasan;

Pasal 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan orientasi pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Indikasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak hanya berasaskan ekonomi kerakyatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, tetapi pada akhirnya wawasan lingkungan menjadi tujuan akhir dari segala bentuk upaya negara dalam kegiatan usaha dan mengelola sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 2 menyatakan:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 22 tahun 2001 diselenggarakan oleh

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan; ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19; sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Prinsip Demokrasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

- a. Pasal 16 ayat (2) menetapkan bahwa Kontrak Kerja Sama memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- b. Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintah memberikan prioritas untuk pemanfaatan gas bumi dan menyediakan cadangan strategis minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- c. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang

merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

- d. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kesempatan yang sama kepada BUMN, BUMD, Koperasi/UKM dan badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir namun membatasi Bentuk Usaha Tetap hanya untuk kegiatan usaha hulu saja.
- e. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja serta menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap sebagai kontraktor.
- f. Pasal 20 ayat (1), data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi milik negara dan dikuasai Pemerintah.
- g. Pasal 21 ayat (1), sebagai wujud penguasaan oleh pemerintah, maka setiap pengembangan lapangan pertama wajib mendapat persetujuan Menteri.
- h. Pasal 22 ayat (1), adanya kewajiban untuk memenuhi Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- i. Pasal 38, Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
- j. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atas ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah; ayat (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh Menteri; dan ayat (3) menetapkan bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. Pasal 14 ayat (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; ayat (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pasal 15 ayat (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi; ayat (2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan Pasal 16 menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri. Pasal 17 menegaskan bahwa dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18 menyatakan bahwa pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran

Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 19).

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UUN NO. 22 TAHUN 2001

NO	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERA SI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :</p> <p>1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :</p> <p>a. Eksplorasi;</p> <p>b. Eksploitasi</p> <p>2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :</p> <p>a. Pengolahan;</p> <p>b. Pengangkutan;</p> <p>c. Penyimpanan;</p> <p>d. Niaga.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.</p> <p>(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p>		Tidak diatur

	<p>Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	<p>dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.</p> <p>(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :</p> <p>a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;</p> <p>b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;</p> <p>c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p>	<p>menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.</p> <p>(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :</p>	<p>produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.</p> <p>(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.</p>	<p>a. badan usaha milik negara;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi; usaha kecil;</p> <p>d. badan usaha swasta.</p> <p>(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001

NO.	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			VIDE		

<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.</p>	<p>Pasal 12 ayat (3)</p> <p>Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;</p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;</p> <p>c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi</p>
---	--	---	--	--

	<p>dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.</p> <p>(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.</p> <p>(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>		<p>baku, untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;</p> <p>f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. penetapan kebijakan</p>	<p>pertambangan.</p> <p>(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p> <p>(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p> <p>(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>
--	---------------------------------	--	--	--	--

		Pemerintah.		<p>mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>	Pemerintah.
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Badan Usaha</p>		<p>VIDE</p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,</p>	<p><u>Vide :</u></p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa</p>	

<p>atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk adan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.</p>		<p>barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p>	<p>dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p>	
<p>Pasal 31 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri</p>		<p>VIDE Pasal 40 ayat (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p>		

<p>atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam</p>				
---	--	--	--	--

<p>ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya</p>				
--	--	--	--	--

	<p>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				
--	---	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	Pasal 2	Pasal 25	Pasal 8	Pasal 11	

	<p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.</p> <p>Pasal 3 huruf b</p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme</p>	<p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p> <p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan</p>	<p>(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :</p> <p>a. penerimaan negara;</p> <p>b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;</p> <p>c. kewajiban pengeluaran dana;</p> <p>d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;</p> <p>f. penyelesaian perselisihan;</p> <p>g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>h. berakhirnya kontrak;</p> <p>i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;</p> <p>j. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>k. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>l. pengalihan hak dan</p>	
--	--	--	--	--	--

	persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;	pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.		kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.	
--	---	--	--	---	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 22 TAHUN 2001

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	Pasal 41 (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas	Pasal 42 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi : a. konservasi	TIDAK DIATUR SPESIFIK VIDE PASAL 31 Pasal 31 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap	Pasal 44 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana	Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan

	<p>Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.</p> <p>(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.</p>	<p>sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;</p> <p>d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;</p> <p>f. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>g. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</p> <p>i. penggunaan tenaga kerja</p>	<p>yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan Pasal 31</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <p>a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak kerja sama;</p> <p>b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada</p>	<p>kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.</p>
--	--	--	---	--	---

	<p>asing;</p> <p>j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;</p> <p>l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.</p> <p>Pasal 3</p> <p>f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap</p>	<p>Negara Bukan Pajak.</p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana</p>	<p>Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya bagi negara.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.</p> <p>(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.</p> <p>(3) Kepala Badan Pelaksana</p>	
--	--	---	--	--

	<p>menjaga kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>VIDE Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.</p>	<p>dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan</p>	<p>diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi</p>	
--	--	---	--	--

			<p>penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan</p>	<p>pengaturan dan penetapan mengenai :</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>		
--	--	--	---	--	--

			peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--

E. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Aspek demokrasi berupa pembukaan akses berusaha dalam ikut mengelola sumber daya air bagi sektor swasta dan masyarakat dinyatakan dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu:

1. Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 41:

- (1) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat

UU SDA ini tidak secara tegas menjamin dan melakukan upaya melindungi hak rakyat atas air. Bahkan dapat dikatakan bahwa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 80 menunjukkan adanya mutilasi (pemotongan) nilai sosial, ekonomis, budaya dan religius karena sumber daya air hanya dinilai dari segi ekonomi semata, padahal air juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, akses untuk memanfaatkan sumber daya air hanya dapat dijangkau oleh

kelompok yang mampu secara ekonomis. Pasal-pasal yang menyebutkan fungsi sosial dari air hanya bersifat redaksional semata tanpa ada tindakan yang mengikat.

Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No.7 Tahun 2004 sarat mengandung muatan Privatisasi Atas Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Pertanian, sehingga terkesan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya air tidak lagi dikuasai oleh Negara, seperti pemahaman sebagian masyarakat dipahami sebagai tindakan monopoli yang dilakukan oleh swasta yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola sumber daya air.

Pemahaman penunjukan oleh negara mengandung pengertian mewakili kepentingan negara melalui persyaratan-persyaratan yang diatur oleh negara sebagai regulator. Pengujian undang-undang seharusnya menjawab penunjukan oleh negara yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari pemahaman dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, Pasal-pasal yang disebutkan di bawah ini harus dikritisi lagi apakah mengandung unsur monopoli swasta, padahal memang telah ditunjuk berdasarkan kewenangan negara sebagai regulator.

Pasal-pasal yang dimaksud adalah: Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam UU No. 7 Tahun 2004 sarat mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air oleh pelaku usaha swasta. Sedangkan, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2004 sarat mengandung muatan penggunaan air semata-mata untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, norma hukum yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 7 TAHUN 2004

NO	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDER S	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 11 (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.</p>	<p>Pasal 40 (5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:</p> <p>a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;</p> <p>b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan</p> <p>c. meningkatnya efisiensi dan cakupan</p>	<p>Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat</p>	<p>Pasal 47 (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:</p> <p>a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan</p> <p>b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin penggunaan sumber</p>	<p>Pasal 5 Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.</p>	<p>Pasal 26 (4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.</p>	<p>Tidak diatur</p>

		<p>elayanan air minum</p>		<p>daya air.</p>			
	<p>Pasal 26 (2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;</p>	<p>Pasal 26 (7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air mem-bayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.</p>	<p>Pasal 6 (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.</p>	<p>Pasal 75 (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya</p>		<p>Pasal 73 Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	

				melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.			
		<p>Pasal 45 (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah;</p> <p>(3) Pengusahaan sumber daya</p>	<p>Pasal 8 (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.</p>				

		air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.					
		Pasal 63 (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi	Pasal 45 (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara				

		ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.				
			Pasal 62 (1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara				

			<p>terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air;</p>				
			<p>Pasal 96 (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan</p>				

			<p>terhadap badan usaha yang bersangkutan</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 7 TAHUN 2004

NO.	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Pasal 6	Pasal 65	Pasal 40	Pasal 2	Pasal 47

	<p>(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;</p> <p>(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai kewenangannya;</p> <p>(2) Informasi sumber daya air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidro-meteorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.</p>	<p>(3) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(4) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.</p> <p>(5) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.</p>	<p>Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>(4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.</p>
	<p>Pasal 28 (2) Pemerintah dan pemerintah daerah</p>	<p>Pasal 66 (2) Jaringan informasi sumber</p>	<p>Pasal 41 (3) Pengembangan sistem irigasi</p>	<p><u>Vide :</u> 1. asal 59 ayat (2)</p>	<p>Pasal 49 (3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain</p>

	melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.	tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. (4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat	dalam hal Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumber daya air sesuai Pasal 2.	dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 30 (2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.		Pasal 45 (3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Pasal 62 (2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat; (3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air	Pasal 67 (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air. (3) Pemerintah, pemerintah

				<p>yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;</p> <p>(4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.</p>
	<p><u>Vide :</u></p> <p>1. Pasal 46 ayat (1) Peranan Pemerintah dan/atau Pemda dalam hal mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan sumber daya air ;</p> <p>2. Pasal 56 dalam hal Gubernur, Bupati/ Walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air dalam kondisi bahaya;</p>		<p>Pasal 47</p> <p>(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air</p>	<p>Pasal 68</p> <p>(2) kebijakan pengelolaan sistem hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Pengawas Sumber Daya Air</p>

	<p>3. Pasal 64 ayat (3) dan ayat (6) huruf a. dalam hal Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air/ sistem irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>4. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal pengelolaan sistem informasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola sumber daya air;</p> <p>5. Pasal 72 ayat (3) dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.</p>		<p>sekitarnya. (5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.</p>		
			<p>Pasal 51 (3) Pengendalian daya rusak air</p>	<p>Pasal 82 Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber</p>	

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.</p>	<p>daya air, masyarakat berhak untuk:</p> <p>a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;</p> <p>b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;</p> <p>c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;</p> <p>d. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;</p> <p>e. Mengajukan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau</p> <p>f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.</p>	
			<p>Pasal 54 (2) Penanggung angan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan</p>		

			bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.		
			<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air;</p> <p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air</p>		

			<p>dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>		
			<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik</p>		

			daerah pengelola sumber daya air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.		
			Pasal 84 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.		

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 7 TAHUN 2004

NO	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11

<p>Pasal 85</p> <p>(1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpa-duan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.</p> <p>(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.</p> <p>Pasal 86</p> <p>(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan nama lain.</p> <p>(2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.</p> <p>(3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur</p>	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.</p> <p>Pasal 89</p> <p>Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang</p>		
---	---	--	--	--

	<p>pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.</p> <p>(4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden</p> <p>.Pasal 87</p> <p>(1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.</p> <p>(2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan.</p> <p>Pasal 91</p> <p>Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.</p> <p>Pasal 92</p> <p>(1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan</p>	<p>tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya airsebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.</p> <p>(4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.</p>		
--	--	---	--	--	--

	<p>(4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.</p> <p>(5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.</p>	<p>kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.</p> <p>(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.</p> <p>(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;</p> <p>b. mencantumkan tujuan pendirian</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan</p> <p>c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.</p>			
--	--	---	--	--	--

F. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, disingkat UU Perkebunan, secara umum belum seluruhnya mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 2 menyatakan: "Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan". Namun demikian, jika dicermati lebih dalam maka asas efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, belum dinyatakan dengan tegas di dalam UU No. 18 tahun 2004.

Sesuai prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam, UU Perkebunan mengandung semangat mengatur keseimbangan antara kepentingan untuk meningkatkan produksi perkebunan dengan konservasi tanah perkebunan. Oleh karena itu, UU Perkebunan mencantumkan beberapa pasal terkait dengan upaya untuk menjaga konservasi tanah atau keberlangsungan fungsi dan kesuburan tanah perkebunan, yaitu:

- a. Pasal 24 yang mengatur kewajiban untuk melindungi wilayah geografis tertentu yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dengan memasukkan sebagai Indikasi Geografis. Setiap wilayah geografis yang mengandung kekhasan produk dilarang untuk dialihkan untuk kegiatan usaha perkebunan lainnya. Terhadap pelaku usaha perkebunan yang mengalihfungsikan wilayah geografis yang dimaksud, dikenakan pembatalan terhadap pengalih-fungsian tersebut dan wajib mengembalikan wilayah geografis tersebut pada fungsi semula.
- b. Pasal 25 menentukan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan harus membuat : (1) analisis Dampak Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; (2) Analisis dan Manajemen Risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; (3) pernyataan

kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.

Persyaratan-persyaratan tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha perkebunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan fungsi tanah perkebunan. Jika perusahaan perkebunan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, Izin Usaha Perkebunan tidak akan diberikan.

Dalam hal izin Usaha Perkebunan diberikan karena persyaratan sudah terpenuhi, maka perusahaan perkebunan harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketiga persyaratan tersebut. Jika analisis dan pernyataan yang sudah dibuat ternyata tidak dilaksanakan, maka Izin Usaha Perkebunan yang sudah diberikan akan dicabut. Konsekuensinya, Menteri dapat mengajukan usulan kepada Badan Pertanahan Nasional agar Hak Guna Usahanya dicabut atau dibatalkan. Selain itu, Pasal 26 menentukan larangan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan tanah dengan pembakaran, agar tidak menyebabkan kerusakan terhadap fungsi tanah, walaupun tetap dapat menyebabkan terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO.18 TAHUN 2004

N O.	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1	2	3.	4	5	6	7	8
1	<p>Pasal 6 (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagai-mana dimaksud dalam Pasa13. (2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan</p>	<p>Pasal 9 (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan</p>	<p>Pasal 9 (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat</p>	<p>Pasal 46 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling</p>	<p>Pasal 10 (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan. (2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana</p>	<p>Pasal 25 (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib : a. membuat analisis mengenai</p>	<p>TIDAK DIATUR</p>

	<p>provinsi, dan perencanaan kabupaten/ kota.</p> <p>Pasal 7 (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan :</p> <p>a. rencana pembangunan nasional; ,</p> <p>b. rencana tata ruang wilayah;</p> <p>c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan ;</p> <p>d. kinerja pembangunan perkebunan</p>	<p>perundang-undangan</p> <p>Pasal 15 (1) (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. (3)</p> <p>Pasal 16 Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.</p> <p>Pasal 13 (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan. (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan</p>	<p>lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000</p>	<p>dimaksud dalam ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi. (3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4)</p>	<p>dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.</p>	
--	--	---	--	---	--	--	--

	<p>; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. sosial budaya; g. lingkungan hidup; h. kepentingan masyarakat i. pasar; dan j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>(2) Perencanaan perkebunan mencakup:</p> <p>a. wilayah; b. tanaman perkebunan; c. sumber daya manusia; d. kelembagaan; e. keterkaitan</p>	<p>Pasal 18 (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.</p>	<p>usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.</p> <p>(3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.</p>	<p>,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 48 (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan</p>	<p>Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan</p> <p>Pasal 30 (2) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 42 (3) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah,</p>	<p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.</p>	
--	--	---	---	---	--	---	--

	<p>dan keterpaduan hulu-hilir; f. sarana dan prasarana; dan g. pembiayaan.</p> <p>Pasal 8 Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.</p>			<p>pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 49 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud</p>	<p>provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pekebun.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:</p> <p>a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;</p> <p>b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>dan atau c.mencampur hasil perke- bunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kehatan dan kesela-matan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000. 000.000,- (dua limiar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melaku-kan pengolahan, peredaran, dan/atau</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memalsukan mutu dan/ atau kemasan hasil perkebunan;b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atauc. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat,			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 51 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 52 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 53 Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 18 TAHUN 2004

NO.	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p>Pasal 6 (1) (2)</p>	<p>Pasal 9 (1)..... (2).....</p>	<p>Pasal 6 (1) (2)</p>	<p>Pasal 2 Perkebunan diselenggarakan</p>	<p>Pasal 9 (1) Dalam rangka penyelenggara (2)</p>

<p>(3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat</p> <p>Pasal 17 (1) (2) (3) (4) (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota</p> <p>Pasal 18 (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, kabupaten /kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya. (2)</p> <p>Pasal 19 (1) pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota mendorong dan</p>	<p>(3) Dalam tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya</p> <p>Pasal 18 (1) (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.</p> <p>Pasal 20 Pelaku usaha perkebunan melakukan</p>	<p>(3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.</p> <p>Pasal 7 (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan: a. b. h. kepentingan masyarakat; (2)</p> <p>Pasal 20 Pelaku usaha perkebunan melakukan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.</p> <p>Pasal 22</p>	<p>berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, Keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.</p> <p>Pasal 8 Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.</p>	<p>Pasal 12 Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 24 (1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. (2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan. (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan</p>
--	--	--	--	---

<p>memfasilitasi perberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta assosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.</p> <p>(2)</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1)</p> <p>2) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1)</p> <p>(2) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>Pasal 39</p>	<p>usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilik-an saham dan jasa pendukung lainnya.</p>	<p>(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transport-tasi, kerja sama operasional, kepemilik-an saham dan jasa pendukung lainnya.</p>		<p>sanksi berupa wajib membatalkan fungsi yang bersangkutan dan wajib mengembalikannya ke wilayah geografis kepada fungsi semula.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.</p> <p>(2)</p> <p>Pasal 26</p> <p>Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan</p>
---	--	---	--	---

<p>Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha perkebunan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.</p> <p>Pasal 40 Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama</p> <p>Pasal 42 (1) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan.</p> <p>3) Pembiayaan yang bersumber dari</p>	<p>Pasal 30 (1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri</p> <p>Pasal 37 (1) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembang-kan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan</p>			<p>kerusakan fungsi lingkungan hidup</p> <p>Pasal 32 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.</p> <p>Pasal 33 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.</p>
--	--	--	--	---

	<p>Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk pekebun.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan serta promosi perkebunan.</p> <p>(2)</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2)</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1)</p> <p>(2) Sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan</p> <p>(3) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota</p>			
--	--	--	--	--	--

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pekebun.			
--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 18 TAHUN 2004

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	<p>Pasal 10 (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.</p> <p>(2)</p> <p>Pasal 12 Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak</p>	Tidak diatur	<p>Pasal 6 (1)..... (2)..... (3)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.</p>	<p>Pasal 9 (6) (7) Dalam tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya</p>	

<p>dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(5) Izin usaha perkebunan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.</p> <p>(2)</p>				
---	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 18 TAHUN 2004

No.	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1.	2.	3	4	5	6
	Pasal 10	Pasal 24	Pasal 18	Pasal 5	Pasal 2

<p>(1)</p> <p>(2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman yang tersedia dengan agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis dan perkembangan teknologi.</p> <p>Pasal 14 (1) Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri.</p> <p>Pasal 21</p>	<p>(1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.</p> <p>(2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialih fungsikan.</p> <p>Pasal 25 (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.</p> <p>(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin</p>	<p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;</p> <p>b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;</p> <p>d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;</p> <p>e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau</p> <p>f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta</p>	<p>Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. penggunaan tanah;</p> <p>c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha;</p> <p>d. pengolahan dan pemasaran hasil;</p> <p>e. penelitian dan pengembangan;</p> <p>f. pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>g. pembiayaan; dan</p> <p>h. pembinaan dan pengawasan.</p> <p>Pasal 9 (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal tanah</p>	<p>Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.</p> <p>Pasal 3 Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:</p> <p>a. meningkatkan pendapatan masyarakat;</p> <p>b. meningkatkan penerimaan negara;</p> <p>c. meningkatkan penerimaan devisa negara;</p> <p>d. menyediakan lapangan kerja;</p> <p>e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;</p> <p>f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan</p> <p>g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	---

	<p>Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/ atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Pasal 24</p> <p>(1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.</p> <p>(2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.</p>	<p>usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib :</p> <p>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk</p>	<p>informasi. Pasal 25</p> <p>(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib :</p> <p>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan</p>	<p>yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang</p>	
--	---	--	---	---	--

	<p>(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib :</p> <p>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan</p>	<p>menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.</p> <p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen</p>	<p>sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.</p>	<p>berwenang dibidang pertanahan .</p> <p>Pasal 15 (1) Usaha perkebunan terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>Pasal 17 (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.</p> <p>Pasal 18 (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, propinsi, dan kabupaten/kota bersama palaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>/atau pengolahan lahan.</p> <p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.</p> <p>(4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin</p>	<p>risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.</p> <p>Pasal 31 Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan atau pemasaran hasil perkebunan dilarang :</p> <p>a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;</p> <p>b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau</p> <p>c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan</p>		<p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;</p> <p>b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;</p> <p>d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;</p> <p>e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau</p> <p>f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta</p>	
--	---	---	--	--	--

	<p>usahanya. (5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya. Pasal 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pasal 31 Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan atau pemasaran hasil</p>	<p>hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 35 Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya local. Pasal 48 (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi</p>		<p>informasi. Pasal 28 (1) Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan system mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 29 Industri pengolah hasil perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang undang ini. Pasal 31 Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan atau pemasaran hasil</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p>perkebunan dilarang :</p> <p>a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;</p> <p>b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau</p> <p>c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;</p> <p>yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(2) Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan</p>	<p>lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling</p>		<p>perkebunan dilarang :</p> <p>a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;</p> <p>b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau</p> <p>c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;</p> <p>yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p>	
--	---	---	--	--	--

	<p>luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang karena kalalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam)</p>	<p>banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:</p> <p>a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;</p> <p>b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau</p> <p>c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;</p> <p>yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara pembakaran yang berakibat terjadinya</p>	<p>manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>			
--	---	--	--	--	--

	<p>pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 52 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>				
--	--	--	--	--	--

G. UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam.

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek

pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun demikian, pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara

lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang perlu dilakukan perubahan meliputi: (1) mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; (2) masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran; dan (3) diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Sejumlah Undang-undang pada dasarnya mengandung beberapa prinsip-prinsip seperti berikut:

- a. Prinsip keadilan, mencakup keadilan baik dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup sasaran dari pengelolaan sumberdaya alam. Aspek lain yang menjadi bagian dari prinsip keadilan terkait dengan monitoring dan evaluasi, alokasi dan distribusi sumberdaya, serta keadilan antargenerasi dan lintas gender. Prinsip keadilan juga mencakup aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, serta prinsip perusak membayar.

- b. Prinsip demokrasi, meliputi aspek-aspek desentralisasi, kebebasan akses terhadap informasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas public, koordinasi antar sektor, mekanisme penyelesaian konflik, perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), serta kemajemukan hukum.
- c. Prinsip keberlanjutan meliputi aspek-aspek kelestarian, kehati-hatian, perlindungan optimal keanekaragaman hayati, pengaturan pemanfaatan, serta keseimbangan atas manfaat antar generasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU No. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdapat sejumlah Pasal yang tidak hanya mengandung salah satu prinsip pengelolaan sumber daya alam, tetapi mencakup sejumlah aspek yang terdapat dalam lebih dari satu prinsip. Misalnya, Pasal 2 menyatakan bahwa “pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: manfaat; keadilan; kebersamaan; kemitraan; kemandirian; pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; efisiensi; kelestarian; dan pembangunan yang berkelanjutan”.

Prinsip Demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengakomodasi kewenangan pengelolaan antar pusat dan daerah, akses informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, partisipasi semua pihak terkait (stakeholder), transparansi dan tidak diskriminatif dalam pembuatan dan implementasi kebijakan, pertanggungjawaban kepada publik (public accountability), koordinasi dan keterpaduan antar sektor, penyelesaian konflik secara bijaksana, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta pengakuan atas kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam hal keterbukaan, Pasal 35 menyatakan bahwa “kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib

menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia". Di sisi lain, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Sedangkan, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal, hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa "kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia". Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen yang berupa: (a) bukti kepemilikan; (b) identitas pemilik; dan (c) surat ukur. Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri.

Desentralisasi kewenangan diatur dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa "pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan". Sedangkan, akses informasi diatur pada Pasal 46 yang menyatakan: "Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan

sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan". Karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Dalam kaitan ini seperti diatur dalam Pasal 46A maka Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

Prinsip Keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi secara berkelanjutan, agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan inter dan antar generasi maupun untuk keadilan gender, termasuk di dalamnya keadilan dalam alokasi dan distribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, seperti amanat Pasal 7 maka Menteri menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan yang dilindungi.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi.

Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. Selain itu, Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

Komisi nasional dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diatur dengan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14 menyatakan bahwa “Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan”. Oleh karena itu, setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan

ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15A menyatakan bahwa Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan. Sedangkan, dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan; Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Ayat (3) mengatur bahwa Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

Usaha perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran; sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Oleh karena itu, dalam Pasal 25A (1) dinyatakan bahwa “Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan”; Ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan”; dan Ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25B ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri”; Ayat. (2) menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 25C ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri; Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan; dan Ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI”; Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera

asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI”; dan Ayat (3) menyatakan: “Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli”, sedangkan Ayat (4) menyatakan: “ Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil”.

Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI”; Ayat (2) menyatakan: “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI”; Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli”; dan Ayat (4) menetapkan: “Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Larangan-larangan diatur dalam Pasal 28A yang menyatakan: “Setiap orang dilarang: a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu”. Sedangkan Pasal 32 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. Lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan: “Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan

pelabuhan perikanan”; dan Ayat (2) menetapkan bahwa “Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:

- a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
- b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
- c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
- d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
- e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
- f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

Sedangkan ayat (4) menetapkan: “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin; dan Ayat (5) mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Pasal 41A ayat (1) mengatur bahwa “Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran; Ayat (2) mengatur bahwa

“Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- n. pengendalian lingkungan.

Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan; dan ayat (2) menyatakan bahwa “Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;

- g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Sedangkan ayat (3) menegaskan: "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan; Ayat (4) menetapkan bahwa "Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran; dan Ayat (5) mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat; serta Ayat (6) menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 43 mengatur: "Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. Sedangkan Pasal 44 ayat (1) menyatakan: "Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal

perikanan mendapatkan surat laik operasi; dan Ayat (2) menegaskan: "Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis; dan Ayat (3) menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 48 ayat (1) menetapkan: "Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan; Ayat (1a) menetapkan bahwa "Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak; dan Ayat (2) menyatakan: "Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil". Lebih lanjut Pasal 50 menegaskan bahwa pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 66 ayat (1) diatur tentang aspek pengawasan, yaitu: "Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan; Ayat (2) menegaskan: "Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan Ayat (3) menyatakan: "Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
- c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. mutu hasil perikanan;
- e. distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. konservasi;

- g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. plasma nutfah;
- i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. ikan hasil rekayasa genetik.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 66A ayat (1) yang menyatakan: "Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk; Ayat (2) menegaskan bahwa "Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; Ayat (3) menetapkan: "Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan; dan Ayat (4) menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri". Kemudian Pasal 66B ayat (1) menegaskan: "Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di:

- a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan;
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. unit pengolahan ikan; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengatur pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66C ayat (1) menetapkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:

- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; Ayat (2) menetapkan: "Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata

api; Ayat (3) menyatakan: "Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut; dan Ayat (4) menyatakan: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam Pasal 71 (1) ditetapkan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan; sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum; dan ayat (3) menyatakan bahwa Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual; ayat (4) menetapkan Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri; ayat (5) menyatakan bahwa Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Lebih lanjut, diatur bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing (Pasal 71A).

Aspek penyidikan tindak pidana perikanan diatur dalam Pasal 73 (1) yang menyatakan: "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL,

dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; ayat (2) menetapkan bahwa selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI; ayat (3) mengatur bahwa Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; ayat (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan; dan ayat (5) menyatakan bahwa untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Kewenangan Penyidik diatur dalam Pasal 73A yang menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 45 TAHUN 2009

PRINSIP KEADILAN						
PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI / PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
<p>Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:</p> <p>a. rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan</p>			<p>Pasal 66 (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. kegiatan penangkapan ikan;</p> <p>b. pembudidayaan ikan, perbenihan;</p> <p>c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;</p>			

<p>Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan sumber</p>			<p>d. mutu hasil perikanan; e. distribusi keluar masuk obat ikan; f. konservasi; g. pencemaran akibat perbuatan manusia; h. plasma nutfah; i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan j. ikan hasil rekayasa genetik.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

<p> daya ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan u. jenis ikan yang dilindungi. 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan </p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. sistem pemantauan kapal perikanan; f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. kawasan konservasi perairan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>dan n. jenis ikan yang dilindungi. (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait. (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>						
			<p>Pasal 66A (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan</p>			

			<p>sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
			<p>Pasal 66B (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di: a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; b. kapal perikanan; c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; d. pelabuhan tangkahan; e. sentra kegiatan perikanan; f. area pembenihan ikan; g. area</p>			

			<p>pembudidayaan ikan;</p> <p>h. unit pengolahan ikan; dan/atau</p> <p>i. kawasan konservasi perairan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>			
			<p>Pasal 66C</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:</p> <p>a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;</p> <p>b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;</p> <p>c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;</p> <p>d. memeriksa sarana dan prasarana yang</p>			

			<p>digunakan untuk kegiatan perikanan;</p> <p>e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;</p> <p>f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;</p> <p>g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;</p> <p>h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;</p> <p>j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau</p> <p>l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>(2) Pengawas perikanan sebagaimana</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.			
			Pasal 67 Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.			
			Pasal 68 Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.			
			Pasal 69 (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana			

			<p>dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.</p> <p>(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawasan perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU 45 TAHUN 2009

DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM
Pasal 65 Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.	Pasal 46 (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penangana	Pasal 10 (1) : (2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.	Pasal 2 Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: h. keterbukaan;					

	<p>n, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.</p> <p>(2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Pasal 47 (1) Pemerintah membangun informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Sistem informasi dan data statistic perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh anggota data statistic dan informasi perikanan.</p>		<p>Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Peraturan Menteri.					
	<p>Pasal 46A Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.</p>		<p>Pasal 36 (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti</p>					

			kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>					

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 45 TAHUN 2009

KEHATI - HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:</p> <p>a. Dapat membulikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>b. Bekerjasama dengan Negara tetangga atau dengan Negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;</p> <p>c. Memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada Negara asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan</p>		<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan.</p> <p>(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan local serta memperhatikan peran serta masyarakat.</p>	

	yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.			
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetikan ikan;</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	

H. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dengan diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan tonggak sejarah bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu di Indonesia. Kedua produk hukum tersebut menjadi payung hukum yang mengatur penataan ruang baik di darat maupun di laut. Selain itu, kedua UU tersebut saling melengkapi dan memungkinkan adanya penataan ruang yang terpadu antara daratan dan perairan laut di wilayah pesisir, yang selama ini tidak pernah dapat diwujudkan secara terintegrasi.

Dalam Pasal 6 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-undang sendiri, dan secara khusus untuk pengaturan ruang laut yang dimaksud adalah UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Oleh karena itu, ruang lingkup pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2007 meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai yang didefinisikan sebagai cakupan wilayah pesisir.

Namun demikian, terdapat perbedaan peristilahan dalam pembagian kawasan pola ruang yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam implementasinya. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 misalnya, pola ruang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung, sedangkan dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang dimaksud pola ruang meliputi kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Dengan demikian, menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 27 Tahun 2007, yang dimaksud kawasan pemanfaatan umum adalah setara dengan kawasan budidaya dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Sementara itu, yang dimaksud kawasan konservasi dalam UU No. 27 Tahun 2007 adalah setara dengan kawasan lindung dalam UU No. 26 Tahun 2007. Demikian pula, dalam pembagian zona di dalam kawasan juga terdapat perbedaan istilah. Misalnya, kawasan lindung yang didefinisikan dalam UU No. 26 Tahun 2007, pembagiannya meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, serta kawasan lindung geologi. Sedangkan kategori dalam kawasan konservasi, menurut UU No. 27 Tahun 2007, meliputi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi maritim dan atau kawasan sempadan pantai. Dengan demikian, pembagian zona dalam kawasan konservasi tersebut meliputi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya.

Hal pembedaan istilah tersebut sebenarnya ditetapkan bukan tanpa alasan, karena UU No. 26 Tahun 2007 hanya membagi ruang dalam 2 (dua) kepentingan, yaitu ruang untuk budidaya dan ruang untuk lindung. Dengan demikian, secara eksplisit dinyatakan tidak boleh ada kegiatan budidaya dalam kawasan lindung. Sebaliknya, karena karakteristik alami dan tipe sumberdayanya, perairan laut tidak dapat diberlakukan secara sama. Penetapan kawasan konservasi masih memungkinkan kegiatan pemanfaatan baik yang ekstraktif maupun nonekstraktif dengan pengaturan-pengaturan tertentu sesuai dengan tujuan ditetapkannya kawasan konservasi.

Dengan kata lain, pengaturan ruang laut tidak dapat menggunakan terminologi yang sama dengan pengaturan ruang di darat. Perbedaan lain, di dalam UU No. 26 Tahun 2007 dikenal istilah alur pelayaran. Sedangkan di dalam UU No. 27 Tahun 2007 dikenal dengan istilah alur laut yang tidak hanya mengatur alur pelayaran, tetapi juga alur migrasi ikan, pipa, dan kabel bawah laut. Penggunaan definisi ini sesuai dengan fakta bahwa di laut tidak hanya terdapat alur pelayaran, tetapi juga alur

migrasi ikan, migrasi biota, pipa dan kabel bawah laut. Oleh karena itu, jelas sekali diberlakukan UU No. 27 Tahun 2007 adalah dimaksudkan untuk melengkapi dan mengisi kekosongan norma hukum yang tidak diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, termasuk pengaturan untuk kepentingan perlindungan kawasan migrasi biota laut, yang dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Karena hal ini tidak dapat dilakukan apabila hanya mengacu pada alur pelayaran sesuai dengan definisi yang dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan cakupan kepentingan pengelolaan sumberdaya laut yang dinamis dan saling terkait tersebut, untuk perairan laut di wilayah pesisir menggunakan rezim UU No. 27 Tahun 2007. Dengan demikian, dalam RZWP-3-K di perairan laut wilayah pesisir menggunakan istilah pola ruang yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007. Sedangkan dalam RZWP-3-K di daratan wilayah pesisir menggunakan istilah pola ruang yang ada dalam RTRW sesuai UU No. 26 Tahun 2007, karena landasan hukum pengaturan untuk penataan ruang laut diberlakukan UU No. 27 Tahun 2007. Namun demikian, sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2007, pengaturan RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRWP/K.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah melakukan penyusunan kajian dalam bentuk Naskah Akademik. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 khususnya berkenaan dengan HP-3, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan peran serta masyarakat di wilayah pesisir. Upaya penyusunan RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2012 hingga saat ini, melalui penetapan program legislasi KKP.

Lebih lanjut, untuk kepentingan pembahasan RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah dikeluarkan Surat dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-RI yang menyampaikan RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 serta penugasan pembahasan RUU tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Khusus perubahan konsepsi HP-3 menjadi izin serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 telah ditambahkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di perairan pesisir dalam bentuk izin lokasi dan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir.

RUU Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan perairan pesisir wajib memiliki izin lokasi yang diberikan dalam luasan dan waktu tertentu dengan berdasarkan pada RZWP-3-K Provinsi dan RZWP-3-K Kabupaten/Kota. Termasuk ke dalam Izinlokasi tersebut adalah izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir yang berupa kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, serta kegiatan survei dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Sedangkan untuk perizinan pemanfaatan perairan pesisir selain kegiatan-kegiatan tersebut dan pada wilayah masyarakat hukum adat, tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan sesuai dengan kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Pemberian izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat hukum adat, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Sedangkan untuk pemberian izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat hukum adat, dan kepentingan

nasional. Khusus untuk izin lokasi, tidak dapat diberikan di zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Kewenangan pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dilaksanakan sesuai dengan kewenangan di wilayah perairan pesisir. Untuk wilayah kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dilakukan di wilayah perairan pesisir lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Sedangkan untuk wilayah perairan pesisir provinsi dan kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Konsepsi izin lokasi dan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K sejalan dengan fungsi izin lokasi dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diamanatkan penyusunannya dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Dengan kesetaraan muatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K yang berfungsi sebagai perisai legitimasi peruntukan ruang, dokumen formal perencanaan pembangunan daerah, pemberian kekuatan hukum, rujukan konflik pemanfaatan ruang, acuan pemberian izin pemanfaatan ruang, dan alat penyesuaian rencana pembangunan dalam dokumen spasial. Putusan MK tidak berimplikasi pada dokumen RZWP-3-K. Cakupan Rencana Zonasi Pulau-Pulau Kecil Terluar Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPPKT), pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografi yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Setidaknya terdapat 92 pulau kecil terluar di Indonesia, yang berbatasan dengan 10 negara tetangga atau dengan laut lepas. Pulau-pulau kecil terluar tersebar di 20 provinsi dan 38 kabupaten,

sekitar 50% diantaranya berpenduduk, dengan luasan pulau antara 0,02 – 200 km. PPKT memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, serta mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 27 TAHUN 2007

PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDER	MONITORING&EVALUASI/ PEMBINAAN&PENGAWASAN	ALOKASI& DISTRIBUSI	ANTARGENERASI	ANTARGENDER
				<p>Pasal 22 (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p>Pasal 22A Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.</p>		<p>Pasal 22A Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.</p>		
		<p>Pasal 26A (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan</p>		<p>Pasal 26A (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan</p>		

		<p>pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. 		<p>pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek 		
--	--	---	--	---	--	--

		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.		ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.		
				<p>Pasal 50</p> <p>(1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan</p>		

				<p>kewenangannya. (3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>		
		<p>Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				

		<p>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		tingkat desa.				
		<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan</p> <p>h. pemberian penghargaan kepada</p>			

		<p>nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan</p> <p>h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
--	--	---	--	--	--	--

PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDER	MONITORING&EVALUASI/ PEMBINAAN&PENGAWASAN	ALOKASI& DISTRIBUSI	ANTARGENERASI	ANTARGENDER
<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan;</p>	<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan;</p>	<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan;</p>	<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum;</p>	<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan;</p>		

d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.	d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.	d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.	e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.	d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.		
		<p>Pasal 6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:</p> <p>a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.</p>				
Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah						

<p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <p>a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;</p> <p>b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;</p> <p>c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan</p> <p>d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.</p> <p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>Menteri. (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>						
					Pasal 8 (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap	

					<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan</p>					<p>Pasal 9</p> <p>(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu,</p>	

<p>mempertimbangkan:</p> <p>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan</p> <p>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.</p> <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan</p>					<p>dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan</p> <p>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.</p> <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	
---	--	--	--	--	--	--

<p>dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>						
<p>Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri</p>				<p>Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri</p>		

strategis, serta pertahanan dan keamanan.				strategis, serta pertahanan dan keamanan.		
<p>Pasal 11 (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut</p>				<p>Pasal 11 (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut</p>		

yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.				yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.		
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p>						

<p>(4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>						
	<p>Pasal 15 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau</p>		<p>Pasal 15 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya</p>			

	<p>pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.</p> <p>(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan</p>		<p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.</p> <p>(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.</p>			
--	---	--	--	--	--	--

	Menteri.					
				<p>Pasal 16 (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3. (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.</p>		
				<p>Pasal 17 (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.</p>		
		HP-3 dapat diberikan kepada:		HP-3 dapat diberikan kepada:		

		<p>a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;</p> <p>b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau</p> <p>c. Masyarakat Adat.</p>		<p>a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;</p> <p>b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau</p> <p>c. Masyarakat Adat.</p>		
				<p>(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.</p> <p>(2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.</p> <p>(3) HP-3 berakhir karena:</p> <p>a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;</p> <p>b. ditelantarkan; atau</p> <p>c. dicabut untuk kepentingan umum.</p> <p>(4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
			<p>Pasal 37 Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir</p>			

			dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.			
			Pasal 38 Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.			
			Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah. (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. relevansi isu prioritas; b. proses konsultasi publik; c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan; d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;			

			<p>e. kemampuan implementasi yang memadai; dan</p> <p>f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:</p> <p>a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau</p> <p>b. bantuan teknis.</p> <p>(5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
	<p>Pasal 41 (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau</p>		<p>Pasal 41 (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.</p> <p>(2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau</p>			

	<p>dunia usaha. (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha. (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		<p>dunia usaha. (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
	<p>Pasal 50 (1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di</p>					

	<p>wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p>					
				<p>(1) Menteri berwenang menetapkan: a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu, b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional. (2) Penetapan HP-3 sebagaimana</p>		

				dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR. (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.		
			<p>Pasal 52</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>			

			sesuai dengan kebutuhan.			
<p>Pasal 55 (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan</p>						

<p>kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.</p>						
<p>Pasal 56 Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.</p>						
		<p>Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan</p>		<p>Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah</p>		

		<p>Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3; b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; e. memperoleh 		<p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3; b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh manfaat atas 		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan</p>		<p>pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>kehidupannya; serta j. memperoleh ganti kerugian. (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di</p>		<p>merugikan kehidupannya; i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta j. memperoleh ganti kerugian. (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		tingkat desa.		d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.		
	<p>Pasal 63 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah</p>	<p>Pasal 63 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah</p>				

	<p>dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>g. penyediaan dan penyebarluasan informasi</p>	<p>dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>g. penyediaan dan penyebarluasan informasi</p>				
--	---	---	--	--	--	--

	<p>lingkungan; serta h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>lingkungan; serta h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>				
			<p>Pasal 72 (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi. (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana</p>			

			<p>dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan: a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau b. pencabutan tetap Akreditasi program.</p>			
			<p>Pasal 77 Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>			

KAJIAN PRINSIP DEMOKRATIS UU NO. 27 TAHUN 2007

DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan</p>

<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>
<p>Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</p>		<p>Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</p>		
<p>Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk</p>		<p>Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk</p>		

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.		pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.		
		<p>Pasal 22A</p> <p>Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. orang perseorangan warga negara Indonesia;</p> <p>b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau</p> <p>c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.</p>		
		<p>Pasal 22B</p> <p>Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.</p>		
<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p>	<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p>	<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p>		

<p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.</p> <p>(3) Perubahan peruntukan dan</p>		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.</p> <p>(3) Perubahan peruntukan dan</p>

		fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR. (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR. (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
<p>Pasal 50</p> <p>(1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana</p>				

<p>dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>				
	<p>Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. menyatakan keberatan terhadap 	<p>Pasal 60 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. menyatakan keberatan terhadap 		

	<p>rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan</p>	<p>rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan</p>		
--	--	--	--	--

	Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.	Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.		
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan</p>			<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. pemanfaatan dan pengembangan</p>

<p>teknologi yang ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>teknologi yang ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			<p>teknologi yang ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
---	---	--	--	---

KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM
		<p>Pasal 21 (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 21 (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			<p>Pasal 22 (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Pasal 26A		

	<p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
		<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan 	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan

		<p>secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p>	<p>secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p>
--	--	--	--

		<p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.</p>	<p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.</p>
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.</p> <p>(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:</p> <p>a. pengambilan keputusan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan;</p> <p>c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;</p> <p>e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah</p>			

<p>penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
---	--	--	--

DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.</p>			<p>Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.</p>	
<p>Pasal 4 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya</p>		<p>Pasal 4 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya</p>		

<p>Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</p> <p>b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan</p> <p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>		<p>Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</p> <p>b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan</p> <p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:</p> <p>a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. antar-Pemerintah Daerah;</p> <p>c. antarsektor;</p> <p>d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;</p> <p>e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan</p>				

f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.				
<p>Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan</p>		<p>Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan</p>		

<p>masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>		<p>masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>		
<p>Pasal 8 (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.</p>				
<p>Pasal 9 (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah</p>		<p>Pasal 9 (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah</p>		

<p>provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>		<p>provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>		
---	--	---	--	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 27 TAHUN 2007

KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTARGENERASI
<p>Pasal 22B Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.</p>				
<p>Pasal 23 (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta</p>			<p>Pasal 23 (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta</p>	

<p>penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 			<p>penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 	
<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; 				

<p>g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>				
<p>Pasal 30 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan. (3) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR. (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				
<p>Pasal 50 (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi</p>				

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>				
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Menteri berwenang:</p> <p>a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan</p> <p>b. menetapkan perubahan status</p>				

<p>zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				
--	--	--	--	--

KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN
<p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>berasaskan:</p> <p>a. keberlanjutan;</p> <p>b. konsistensi;</p> <p>c. keterpaduan;</p> <p>d. kepastian hukum;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. pemerataan;</p> <p>g. peran serta masyarakat;</p> <p>h. keterbukaan;</p> <p>i. desentralisasi;</p> <p>j. akuntabilitas; dan</p> <p>k. keadilan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>berasaskan:</p> <p>a. keberlanjutan;</p> <p>b. konsistensi;</p> <p>c. keterpaduan;</p> <p>d. kepastian hukum;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. pemerataan;</p> <p>g. peran serta masyarakat;</p> <p>h. keterbukaan;</p> <p>i. desentralisasi;</p> <p>j. akuntabilitas; dan</p> <p>k. keadilan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>berasaskan:</p> <p>a. keberlanjutan;</p> <p>b. konsistensi;</p> <p>c. keterpaduan;</p> <p>d. kepastian hukum;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. pemerataan;</p> <p>g. peran serta masyarakat;</p> <p>h. keterbukaan;</p> <p>i. desentralisasi;</p> <p>j. akuntabilitas; dan</p> <p>k. keadilan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>berasaskan:</p> <p>a. keberlanjutan;</p> <p>b. konsistensi;</p> <p>c. keterpaduan;</p> <p>d. kepastian hukum;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. pemerataan;</p> <p>g. peran serta masyarakat;</p> <p>h. keterbukaan;</p> <p>i. desentralisasi;</p> <p>j. akuntabilitas; dan</p> <p>k. keadilan.</p>
	<p>Pasal 4</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>dilaksanakan dengan tujuan:</p> <p>a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</p>		<p>Pasal 4</p> <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>dilaksanakan dengan tujuan:</p> <p>a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</p> <p>b. menciptakan keharmonisan dan sinergi</p>

	<p>b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan</p> <p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>		<p>antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan</p> <p>d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
			<p>Pasal 6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:</p> <p>a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. antar-Pemerintah Daerah;</p> <p>c. antarsektor;</p> <p>d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;</p> <p>e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan</p> <p>f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.</p>
			<p>Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-</p>

			<p>Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. <p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-</p>
--	--	--	---

<p>Pasal 9 (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K</p>			<p>Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya. Pasal 9 (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K</p>
--	--	--	--

<p>selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>			<p>selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
<p>Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.</p>			<p>Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.</p>
<p>Pasal 11 (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana</p>			<p>Pasal 11 (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana</p>

<p>dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p>			<p>dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p>
			<p>Pasal 14 (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha. (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui. (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>

			<p>provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>
			<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap</p>

			<p>memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.</p> <p>(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
			<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.</p> <p>(2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusaha atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.</p>
			<p>Pasal 17</p> <p>(1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.</p> <p>(2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan</p>

			kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.
			HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat.
	Pasal 22 HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.		Pasal 22 HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
			Pasal 23 (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri

			<p>perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan. (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah</p>
--	--	--	---

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.</p>
<p>Pasal 28 (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi: a. sumber daya ikan; b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan</p>	<p>Pasal 28 (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi: a. sumber daya ikan; b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan</p>		<p>Pasal 28 (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi: a. sumber daya ikan; b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan</p>

<p>d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. kategori Kawasan Konservasi; b. Kawasan Konservasi nasional; c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.</p>	<p>d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. kategori Kawasan Konservasi; b. Kawasan Konservasi nasional; c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.</p>		<p>d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. kategori Kawasan Konservasi; b. Kawasan Konservasi nasional; c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.</p>
---	---	--	---

I. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara

Tanah dan lautan Indonesia mengandung sejumlah besar sumberdaya mineral dan batubara. Indonesia adalah produsen nomor dua di dunia dalam timah dan nikel, dan produsen terbesar keempat dalam tembaga. Indonesia juga merupakan penghasil emas, bauksit, bijih besi dan mineral lainnya. Sektor pertambangan sangat besar di Indonesia, mencakup sekitar 11 persen dari total PDB dan menghasilkan sekitar seperlima dari total ekspor (BMI, 2011).

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia diatur oleh UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disingkat UU Minerba, yang menggantikan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. UU Minerba terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal. Tabel 1 menggambarkan struktur dari UU Nomor 4 tahun 2009.

Tabel 1. Struktur UU Nomor 4 tahun 2009

Bab	Judul	Pasal	Jumlah Pasal
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas dan tujuan	2-3	2
3	Penguasaan mineral dan batubara	4-5	2
4	Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara	6-8	3
5	Wilayah pertambangan	9-33	25
6	Usaha pertambangan	34-35	2
7	Izin usaha pertambangan	36-63	28
8	Persyaratan perizinan usaha pertambangan	64-65	2
9	Izin pertambangan rakyat	66-73	8
10	Izin usaha pertambangan khusus	74-84	11
11	Persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus	85-86	2
12	Data pertambangan	87-89	3
13	Hak dan kewajiban	90-112	23
14	Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	113-116	4
15	Berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	117-123	7
16	Usaha jasa pertambangan	124-127	4

17	Pendapatan Negara dan daerah	128-133	6
18	Penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan	134-138	5
19	Pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat	139-145	7
20	Penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	146-148	3
21	Penyidikan	149-150	2
22	Sanksi administratif	151-157	7
23	Ketentuan pidana	158-165	8
24	Ketentuan lain-lain	166-168	3
25	Ketentuan peralihan	169-172	4
26	Ketentuan penutup	173-175	3

Dalam hal jumlah Pasal, Tabel 1 menggambarkan bahwa titik berat UU ini ada pada pengaturan wilayah pertambangan (Bab 5), izin usaha pertambangan (Bab 7), hak dan kewajiban para pihak (Bab 13). Apabila ditambah dengan izin pertambangan rakyat (Bab 9) dan izin usaha pertambangan khusus (Bab 10), maka perhatian UU Minerba dalam pengaturan mengenai perizinan sangat jelas dan mendetail. Satu hal yang menarik adalah bahwa judul Bab 9 tidak menyebutkan kata “usaha” untuk pertambangan rakyat.

Sejumlah pasal dalam UU Minerba yang tidak hanya mengandung salah satu prinsip pengelolaan sumberdaya alam, tetapi mencakup sejumlah aspek yang terdapat dalam lebih dari satu prinsip. Hal ini dapat dicermati dari Pasal 2 (tentang asas dan tujuan) yang menyatakan: “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan (a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Pasal tersebut di atas mengandung makna bahwa pengelolaan sumberdaya tambang mineral dan batubara mengharuskan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kelestarian.

Prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya dalam UU Minerba terkait dengan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

penguasaan mineral diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengendalian produksi dan ekspor; Pasal 7 ayat (1) menyatakan sejumlah kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 8 ayat (1) menyebutkan sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menetapkan wilayah pertambangan (WP), sehingga penetapannya memperhatikan aspirasi daerah (Pasal 10).

Proses yang sama juga berlaku untuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) (Pasal 14). Khusus untuk WUP, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Pasal 21 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pasal 37 menetapkan bahwa sesuai dengan kewenangannya, bupati/walikota dan gubernur dapat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, bupati/walikota dapat memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/koperasi. Dalam hal ini bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai ketentuan peraturan (Pasal 67).

Dalam UU Minerba juga dicermati sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan: "Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan pertambangan rakyat, serta bertanggung jawab dalam pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat". Dalam hal pengelolaan data, Pasal 88 menyatakan bahwa data

dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sedangkan, Pasal 142 menyatakan: "Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah masing-masing, dan Pemerintah dapat memberikan teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan". Terkait dengan desentralisasi, sejumlah pasal yang mengandung unsur desentralisasi juga mengandung aspek koordinasi antar sektor.

Selain prinsip desentralisasi, UU Minerba juga memuat sejumlah pasal yang mengandung aspek-aspek yang terkait dengan prinsip demokrasi, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 ayat (1); dan Pasal 8 ayat (1)] mengenai kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengumumkan hasil inventarisasi; dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan; dan Pemerintah wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di wilayah IUP (Pasal 64) dan wilayah IUP khusus (Pasal 85).

Dalam kaitan dengan prinsip keadilan, sejumlah pasal mengandung aspek keadilan dalam alokasi dan distribusi. Pasal 3 huruf e menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pasal 24 menetapkan bahwa wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Dalam kaitan dengan prinsip kelestarian, UU Minerba menetapkan sejumlah rambu yang berfokus kepada aspek konservasi. Dalam kaitan ini, Pasal 8 ayat (1); Pasal 10; dan Pasal 27 mengamanatkan untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam usaha pertambangan. Demikian pula, Pasal 95 sampai Pasal 99 secara jelas mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan

kaidah-kaidah konservasi lingkungan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Minerba secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal-pasal dalam UU dimaksud telah memenuhi asas keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam.

Pertambangan Minerba sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable resource) dikuasai oleh Negara dan pelayatgunaannya dilakukan oleh Pemerintah bersama pelaku usaha, baik yang berbentuk Badan Usaha, Koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat berdasarkan izin pejabat yang berwenang di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan Minerba adalah berdasarkan prinsip prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, di mana pelaksanaannya harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketentuan pertambangan juga mengatur prinsip-prinsip konservasi dalam rangka pembangunan keberlanjutan terkait dengan sumber daya mineral tambang dan batubara, dan juga mengakomodasi keberpihakan kepada kepentingan masyarakat karena memberi ruang peran serta masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Undang-undang Minerba telah pula memenuhi prinsip sinkronisasi dengan Peraturan perundang-undangan lain, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan usaha tambang, dimana ditegaskan bahwa pemberian izin atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sehingga izin usaha pertambangan baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sinkronisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dicermati sebagai berikut:

- Dalam Pasal 38 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

Sedangkan Pasal 134 menyatakan:

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 135 menyatakan:

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan: “Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur;
- c. bupati/walikota;
- d. pimpinan badan usaha; atau
- e. ketua yayasan.

Ketentuan Pasal 16 menyatakan:

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan;

- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.

Dari ketentuan Pasal-pasal di atas dapat disimpulkan: (1) dalam pengelolaan mineral tambang dan batubara, IUP dapat diberikan kepada perseorangan, tetapi UU Kehutanan tidak mengakomodasi izin pinjam pakai kawasan hutan (misalnya untuk usaha tambang) dalam kawasan hutan untuk perseorangan; dan (2) dalam UU Minerba diwajibkan untuk meminta izin kepada Menteri Kehutanan, tetapi dalam UU Kehutanan IUP hanya merupakan salah satu kelengkapan persyaratan permohonan IPPKH. Dengan demikian, taraf sinkronisasi pengaturan mengenai perizinan dalam UU Minerba dengan UU Kehutanan belum terwujud.

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p>Pasal 4 (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 23 Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.</p> <p>Pasal 64 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP</p>	<p>Pasal 148 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan: a. anfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Pasal 5 (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p> <p>Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional</p>

	<p>(1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 37 IUP diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</p>			<p>merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.</p> <p>(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan</p>				<p>dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pascatambang. <p>(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam</p>				<p>keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan</p>
--	--	--	--	--	--

	wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.				Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.
--	---	--	--	--	---

KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana	Pasal 154 Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan	Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan	Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.	

	<p>dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 14 (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 17 Luas dan batas WIUP</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 6 Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a. b. pembuatan peraturan perundang-undangan; c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. pemberian IUP,</p>	<p>bertanggung jawab.</p> <p>b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan</p> <p>c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p>Pasal 145 (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak:</p> <p>a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 134 (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	---	---	---	--

	<p>mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p>Pasal 87 Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.</p>	<p>pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.</p>	
--	--	--	---	--	--

		lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;			
--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 4 TAHUN 2009

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN /STAKEHOLDERS	MONITORING DAN EVALUASI/PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	6	7	8
	Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;	Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; e. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;	Pasal 38 IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.	Pasal 139 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan	Pasal 128 (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan	Tidak diatur

	<p>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>Pasal 3 Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna,</p>	<p>f. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 27 (5) Untuk kepentingan strategis</p>		<p>kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;</p> <p>b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>(3) Menteri dapat</p>	<p>terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>b. bea masuk dan cukai.</p> <p>(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud</p>	<p>berwawasan lingkungan.</p> <p>Pasal 3 Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya</p>	
--	--	---	--	---	---	--	--

	<p>berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu-bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar</p>	<p>nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</p>		<p>melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK..</p> <p>Pasal 140 (1) Menteri</p>	<p>pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. iuran tetap;</p> <p>b. iuran eksplorasi;</p> <p>c. iuran produksi; dan</p> <p>d. kompensasi data informasi.</p> <p>(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah; dan</p> <p>c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 129 (1) Pemegang</p>	<p>mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

	<p>lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional ;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p> <p>Pasal 4</p>	<p>(6) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(7) PN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan</p>		<p>melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan</p>	<p>g IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi</p> <p>(2) Bagian pemerintah daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar</p>		
--	--	---	--	---	--	--	--

	<p>(3) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.</p> <p>(4) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>	<p>n Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(8) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p>Pasal 64 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha</p>		<p>oleh pemerintah kabupaten/kota,</p> <p>(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.</p>	<p>1% (satu persen);</p> <p>b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</p> <p>Pasal 132 (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan</p>		
--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>Pasal 9 (3) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</p> <p>Pasal 65 (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang</p>			<p>berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.</p> <p>(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 133 (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan</p>		
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pasal 37 IUP diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.</p>		
--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>dan</p> <p>c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 67 (4) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kelompok masyarakat dan/atau koperasi.</p> <p>(5) Bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>menyampaikan surat permohonan kepada bupati/wali kota.</p> <p>Pasal 73</p> <p>(5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(6) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>g jawab terhadap pengamanaan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pascatambang. <p>(7) Untuk melaksanakan pengamanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Pemerintah kabupaten/ kota wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 4 TAHUN 2009

No.	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1.	2.	3	4	5	6
	<p>Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 	<p>Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 	<p>Pasal 39 (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> nama perusahaan; lokasi dan luas wilayah; rencana umum tata ruang; jaminan kesungguhan; modal investasi; perpanjangan waktu tahap kegiatan; hak dan kewajiban pemegang IUP; 	<p>Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek 	<p>Pasal 2 Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. <p>Pasal 3 Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara</p>

		<p>Pasal 3 Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjaga efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjaga manfaat pertamban</p>	<p>h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;</p> <p>i. jenis usaha yang diberikan;</p> <p>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>k. perpajakan;</p> <p>l. penyelesaian perselisihan;</p> <p>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan</p> <p>(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurangnya :</p> <p>a. nama perusahaan;</p> <p>b. luas wilayah;</p> <p>c. lokasi penambangan; lokasi</p>	<p>ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan</p> <p>c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p>Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 17 Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p>Pasal 18 Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:</p> <p>a. letak geografis;</p> <p>b. kaidah konservasi;</p> <p>c. daya dukung lingkungan;</p> <p>d. optimalisasi sumber</p>	<p>adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>gan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjaga ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu</p>	<p>pengolahan dan pemurnian;</p> <p>e. pengangkutan dan penjualan;</p> <p>f. modal investasi;</p> <p>g. jangka waktu berlakunya IUP;</p> <p>h. jangka waktu tahap kegiatan;</p> <p>i. penyelesaian masalah pertanahan;</p> <p>j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>l. perpanjangan IUP;</p> <p>m. hak dan kewajiban pemegang IUP;</p> <p>n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di</p>	<p>daya mineral dan/atau batubara; dan</p> <p>e. tingkat kepadatan penduduk.</p>	<p>internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan</p>	<p>sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>o. perpajakan;</p> <p>p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;</p> <p>q. penyelesaian perselisihan;</p> <p>r. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>s. konservasi mineral atau batubara;</p> <p>t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;</p> <p>u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;</p> <p>v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>batubara</p> <p>Pasal 27 (9) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan</p>	<p>x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(10) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(11) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p>Pasal 28 Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>a. pemenang bahan baku industri dan energi dalam negeri;</p> <p>b. sumber devisa negara;</p> <p>c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;</p> <p>d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</p> <p>e. daya dukung lingkungan; dan/atau</p> <p>f.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lingkungan lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk 			
--	--	--	--	--	--

J. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UUPPLH, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, untuk menggantikan pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan untuk memberlakukan UUPPLH pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- (1) Lingkungan hidup ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan karena itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungannya. Upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap ekosistem;
- (2) Adanya pengakuan dan kesadaran bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- (3) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

UUPPLH memuat 17 Bab dan 127 Pasal. Tabel 2 menunjukkan struktur UUPPLH.

Tabel 2. Struktur UU Nomor 32 tahun 2009

Bab	Judul	Pasal	Jumlah pasal
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas, tujuan dan ruang lingkup	2-4	3
3	Perencanaan	5-11	7
4	Pemanfaatan	12	1
5	Pengendalian	13-56	44
6	Pemeliharaan	57	1
7	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	58-61	4
8	Sistem informasi	62	1
9	Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah	63-64	2
10	Hak, kewajiban, dan larangan	65-69	5
11	Peran masyarakat	70	1
12	Pengawasan dan sanksi administrative	71-83	13

13	Penyelesaian sengketa lingkungan	84-93	10
14	Penyidikan dan pembuktian	94-96	3
15	Ketentuan pidana	97-120	24
16	Ketentuan peralihan	121-123	3
17	Ketentuan penutup	124-127	4

Tabel 2 pada dasarnya menunjukkan bahwa struktur UUPPLH menitikberatkan kepada pengaturan mengenai mekanisme pengendalian sebagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pengaturan ketentuan pidana sebagai aspek perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.

UUPPLH menegaskan pentingnya aspek penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukumnya mewajibkan adanya integrasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, UUPPLH juga memperkuat dasar bagi penegakan hukum di bidang lingkungan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsilingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, titik berat UUPPLH terletak pada prinsip kelestarian. Dalam hal ini, sejumlah pasal mencakup berbagai aspek dalam prinsip kelestarian, yang meliputi aspek kehati-hatian, konservasi, pengaturan pemanfaatan dan perhatian terhadap aspek manfaat antargenerasi. UUPPLH juga disusun atas asas yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yang menetapkan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan

keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah”.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masalah lingkungan hidup harus digunakan pendekatan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling terkait dan memberi kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada setiap tahapan tersebut diatur beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu pada tahap perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, sampai pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, adanya penekanan pada penegakan hukum mengindikasikan bahwa UUPPLH memastikan terlaksananya prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sejumlah pasal lain mengandung aspek terkait perencanaan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum. Pasal-pasal yang mencerminkan prinsip keadilan dapat dicermati dalam Pasal-pasal yang terkait dengan aspek perencanaan, seperti Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 45. Demikian pula, aspek monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur secara eksplisit dalam Pasal 22, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal

62, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 71 sampai Pasal 77, dan Pasal 82.

UUPPLH menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan tingkat ketaatan dan kepatuhan melalui pengawasan secara berkala, pengawasan insidentil, dan pengawasan yang didorong oleh pengaduan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Apabila terjadi pencematan dan/atau perusakan lingkungan maka Bab Ketentuan Pidana mengatur aspek penegakan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal-pasal 97 sampai 120 UUPPLH.

Terkait dengan prinsip demokrasi, yang mengandung makna penguatan institusi lingkungan hidup untuk mencegah adanya ego sektoral dalam pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH mengatur aspek desentralisasi, akuntabilitas publik dan koordinasi. Pasal-pasal yang terkait desentralisasi menekankan kepada pembagian kewenangan dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) seperti diatur dalam Pasal 10; Penetapan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 12; dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13; dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam Pasal 36. Pasal-pasal juga mengandung aspek koordinasi antar tingkat pemerintah.

KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 32 TAHUN 2009

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 4 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>	<p>Pasal 4 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>		<p>Pasal 4 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum</p>		<p>Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggung jawab negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Kecerdasan dan keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif; l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. Otonomi daerah</p>	

	<p>Pasal 10 (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. Sebaran penduduk; c. Sebaran potensi sumber daya alam; d. Kearifan lokal; e. Aspirasi</p>				<p>Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian, keselarasan, dan kesinambungan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	masyarakat; dan f. Perubahan iklim. (3) RPPLH memuat degan					perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	
--	--	--	--	--	--	---	--

BAB V

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Instrumen hukum nasional yang secara sektoral mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan²³; (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; (4) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan²⁴; UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (5) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan²⁵; pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

Pertama, substansi pengaturannya diorientasikan pada eksploitasi sumber daya alam (resources use-oriented) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, karena sumber daya alam hanya dimaknai sebagai komoditi ekonomi dan hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (economic growth) demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue);

Kedua, berorientasi dan berpihak pada pemodal/investor besar (high capital oriented) untuk kepentingan perolehan profit dalam bisnis, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat di daerah;

Ketiga, menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada pemerintah (government-based resource

²³ Telah diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁴ Telah diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

²⁵ Telah diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

management), sehingga orientasi pengelolaan sumberdaya alam bercorak sentralistik;

Keempat, manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (ecosystem);

Kelima, corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; dan

Keenam, tidak diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat hukum adat secara utuh/hakiki (pseudo recognition) dan fakta kemajemukan tatanan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya berbagai kelemahan substansial di atas, maka sejumlah upaya perbaikan dilakukan dengan memberlakukan undang-undang seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (2) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; dan (3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

Pertama, pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (government-dominated resource management);

Kedua, mekanisme keterpaduan dan koordinasi antar sektor belum diatur secara eksplisit dan terinci;

Ketiga, pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara komprehensif;

Keempat, hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam belum diakui secara utuh/hakiki (pseudo recognition);

Kelima, ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam masih diatur secara terbatas;

Keenam, akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas eksplisit.

Sementara itu, beberapa undang-undang yang diberlakukan kemudian, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati; (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah²⁶; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung sistem regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Kendati kemudian menyusul diberlakukan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Mineral Tambang dan Batubara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagai pengganti dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya, tetapi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti: prinsip konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, prinsip desentralisasi kewenangan, prinsip persetujuan secara bebas yang diberikan informasi awal (free and prior informed-consent), pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, ternyata belum

²⁶ Telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

terakomodasi dan terintegrasi secara utuh/hakiki (genuine recognition) dan proporsional sebagai perwujudan dari prinsip keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Karena itu, persoalan-persoalan mendasar dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan kelangsungan hidup bangsa perlu segera diselesaikan dengan melakukan reformasi regulasi. Salah satu agenda regulasi nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi yang mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya good environmental governance²⁷, adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang substansi norma/kaidahnya merespons dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan hukum nasional .

Landasan konstitusional untuk mewujudkan agenda nasional membentuk perundang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya adalah Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta

²⁷ Good Environmental Governance adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk perlindungan daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, secara efektif, efisien, aspiratif dan responsif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu penyelenggaraan negara dan penanganan masalah-masalah publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi publik yang hakiki (genuine public participation) dan akuntabilitas publik (public accountability).

menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialdst.". Lebih lanjut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia seperti dimaksud di atas diformulasi dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan landasan yuridis yang mengamanatkan pembentukan undang-undang pengelolaan sumber daya alam sebagai agenda nasional di bidang pembangunan hukum adalah: Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dan UU sektoral yang meregulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam Konsideran Menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; oleh karena itu pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi:²⁸

²⁸ Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi masyarakat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

B. Kebijakan Pembangunan Nasional: Implikasinya Terhadap Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prinsip Keadilan, Demokrasi, dan Keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup adalah prinsip-prinsip dalam negara hukum yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Prinsip Keadilan berdimensi filosofis yang mengarahkan untuk keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keadilan dalam alokasi dan distribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia;
2. Prinsip Demokrasi berdimensi kesetaraan dalam hubungan pemerintah dan rakyat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; dan
3. Prinsip Berkelanjutan berdimensi pengelolaan yang berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam; menjaga kelestarian untuk keseimbangan ekologi bagi kehidupan makhluk hidup; karena lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, kemudian diperkenalkan pengelolaan yang berorientasi pada ekologi disebut *ecocracy*, yang bermakna bahwa dalam negara hukum demokrasi mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai suatu sistem kehidupan dan sistem ekologi (*ecological system*) dimana suatu pemerintahan mendasarkan pemerintahannya secara taat asas pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*ecologically sustainable development*).²⁹

Konstitusi adalah cerminan dan jabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila sebagai cita hukum negara

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. iii.

Indonesia atau sebagai sumber dari segala hukum dari NKRI. Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya alam Indonesia yang memiliki ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan, yaitu:

1. Penegakkan prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai kepedulian terhadap yang golongan masyarakat yang lemah;
2. Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh pemerintah;
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar;
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan;
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan Nasional harus dimaknai sebagai media untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dimaksudkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini karena melalui pelaksanaan pembangunan nasional Pemerintah amanat Konstitusi Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dapat direalisasikan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian adalah pelaksanaan pembangunan nasional yang bagaimana?

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan nasional adalah sebagaimana dinyatakan dalam amanat

Alinea IV Pembukaan dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Norma dasar (grundnorm) seperti dimaksud di atas adalah wajib menjadi rujukan untuk membentuk norma hukum yang akan diformulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti dimaksud di atas kemudian dicanangkan menjadi paradigma pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (Economic Growth Development); dan setelah perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan secara signifikan maka kemudian diteteskan ke bawah (trickle down effect) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan dinikmati dengan sukacita oleh rakyat. Dari satu sisi paradigma pembangunan nasional seperti dimaksud di atas adalah benar dan sepatutnya dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melaksanakan pembangunan nasional. Tetapi, harus diingat bahwa paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada dasarnya paling tidak mempunyai 2 (dua) dimensi penting yang harus diperhatikan dan diwujudkan secara selaras dan seimbang, yaitu (1) dimensi target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai; dan (2) dimensi proses yang benar dan konsisten yang harus dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Keselarasan dan keseimbangan antar target dan proses adalah menjadi *conditio sine qua non* dan keharusan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti amanat luhur Konstitusi Negara. Karena itu, semestinya target pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional dapat dicapai melalui proses pelaksanaan pembangunan yang benar dan

konsisten, sehingga hasil pembangunan nasional dapat dinikmati dengan penuh sukacita oleh sebesar-besarnya rakyat; tidak sebaliknya, yaitu target pertumbuhan tercapai tetapi dilakukan melalui suatu proses pelaksanaan yang tidak benar dan tidak konsisten yang membuat rakyat berdukacita.

Kalau semata-mata tujuan yang dicanangkan untuk pencapaian target pertumbuhan maka orientasi pembangunan nasional lebih diarahkan dan ditujukan untuk pengurasan dan menghabiskan (eksploitasi) sumber daya alam, yang kemudian secara perlahan tapi pasti menyebabkan rakyat menderita, miskin, hak-hak rakyat atas sumber daya alam direkadaya dan dirudapaksa, rakyat tidak berdaya secara ekonomi, sumber daya alam terdegradasi drastis kuantitasnya dan lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas karena terkontaminasi, dan lain-lain bentuk penderitaan rakyat.

Jika dikaji dari perspektif paradigma seperti dimaksud di atas, selama lebih dari 4 (empat) dasa warsa pelaksanaan pembangunan nasional terjadi ketidakselarasan dan keseimbangan antar perwujudan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan proses pelaksanaan pencapaian target pertumbuhan tersebut. Konsekuensi yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah dalam wujud dampak negatif yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional, yaitu:

- (1) Ecological degradation, yaitu terjadi degradasi kuantitas sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun akibat dari orientasi eksploitasi dalam pembangunan nasional;
- (2) Economical loss, yaitu karena terjadi eksploitasi maka sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin terbatas dan bahkan punah, dan walaupun masih tersedia telah dikuasai oleh investor berdasarkan izin usaha dan hak guna usaha dari pemerintah, sehingga tertutup akses masyarakat untuk bisa terus menikmatinya untuk kehidupan sehari-hari;

- (3) Social and cultural destruction, yaitu semakin terancam dan rusaknya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang mencerminkan kearifan lingkungan karena ruang hidup dan wilayah ulayat mereka telah diokupasi para investor melalui sistem perizinan yang dikeluarkan pemerintah atau pemerintah daerah;
- (4) Conflict over resource tenurial, yaitu semakin marak terjadi konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, antara masyarakat setempat dengan investor dan/atau pemerintah karena hak tenurial masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, atas sumber daya alam berdasarkan hukum adat diokupasi melalui sistem perizinan oleh pemerintah;
- (5) Human rights violation, yaitu terjadi banyak pelanggaran hak asasi masyarakat di daerah karena penggunaan pendekatan keamanan (security approach) dan keberpihakan pemerintah untuk kepentingan investor dalam penguasaan sumber daya; dan
- (6) Poverty, yaitu secara perlahan tapi pasti kemiskinan masyarakat di daerah, terutama masyarakat hukum adat, menjadi fenomena kehidupan yang bisa dilihat secara kasat mata karena semakin terbatas dan punahnya sumber-sumber kehidupan ekonomi dan tertutupnya akses mereka untuk menikmati sumber daya alam setempat yang dikuasai para investor.

Dalam kaitan ini, John Bodley³⁰ menyebut mereka yang tergilas dan tidak berdaya menghadapi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi dan lebih memihak untuk kepentingan bisnis investor sebagai "korban-korban pembangunan" (victims of progress and development).

³⁰ Jhon Bodley, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth development), yang diterjemahkan sebagai semata-mata untuk mengejar target pertumbuhan, seperti dimaksud di atas kemudian dijabarkan dalam kebijakan pembangunan nasional yang dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), dan selanjutnya diurai lebih konkrit dalam program-program pembangunan nasional serta kemudian dipilah-pilah menjadi proyek-proyek pembangunan nasional.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan paradigma dan kebijakan seperti diuraikan di atas maka dibentuk instrumen peraturan perundang-undangan yang dipastikan dapat mendukung dan mengamankan jalannya kebijakan pembangunan nasional yang berparadigma semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan dimensi proses pelaksanaan pembangunan, dengan dalih dan atas nama peningkatan pendapatan dan devisa negara. Oleh karena itu, dapat dicermati produk peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional secara normatif mencerminkan kebijakan yang memaknai sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya sebagai komoditi ekonomi yang mesti dieksploitasi, bukan sebagai sistem ekologi dan sistem kehidupan makhluk hidup yang tidak saja mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial dan magis-religius; lebih memihak bukan kepada kepentingan mensejahterakan masyarakat, tetapi pada kepentingan bisnis para investor; penggunaan pendekatan keamanan (security approach), manajemen pengelolaan yang bercorak sektoral; menutup akses atas sumber daya alam dengan sistem perizinan yang mengokupasi hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat (community tenurial rights); menutup ruang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam

pembuatan kebijakan; dan memberi pengakuan semua (pseudo recognition) atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam pembangunan nasional.

Jika dicermati dari uraian Bab III di atas yang mengkaji substansi produk perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dapat ditunjukkan secara eksplisit regulasi hukum yang mencerminkan dimensi-dimensi pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia dari perspektif hukum negara yang berwujud peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai negara yang diibaratkan memiliki rimba hukum. Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan religi pun, yang bernuansa sangat pribadi, juga diatur oleh pemerintah. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi pengelolaan sumber daya alam pada tingkatan perundang-undangan terjadi disharmonisasi pengaturan substansi, inkonsistensi (inconsistency), tumpang tindih (overlapping), ambiguitas (ambiguity), dan kontradiksi (contradiction) antara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral, tidak secara terintegrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, disharmoni pengaturan substansi yang berkaitan dengan prinsip demokrasi di mana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah

diatur tidak dimulai dari tahapan perencanaan, tetapi setelah kebijakan pemerintah tersebut dibuat, khususnya dalam setelah penetapan suatu kawasan dilakukan atau setelah izin-izin kepada investor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat juga tidak diatur pada tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perundangan-undangan sumber daya alam.

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adalah prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini (precautionary principle). Makna filosofis dari prinsip kehati-hatian adalah sumber daya alam sebagai sistem kehidupan makhluk hidup atau sistem ekologi yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau satu sub sistem ekologi tercemar atau mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain dan mengganggu keseimbangan ekologi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara negatif dan mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati memperlakukan lingkungan hidupnya dan sumber daya alam yang memberi kehidupan kepada manusia. Lingkungan hidup harus diperlakukan seperti memperlakukan dirinya sendiri oleh manusia. Lebih baik mencegah secara dini sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dari pada menanggulangi dan memulihkan setelah terjadi.

Prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atas penguasaan dan pemanfaatan serta akses pada sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka yang utama

bertahun-tahun dan bergenerasi dalam satu wilayah tertentu yang disebut wilayah ulayat masyarakat hukum adat berlandaskan hukum adat mereka.

Landasan konstitusional yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dicermati dari norma/kaidah Pasal 18B ayat (2) ini maka dapat dikatakan sebagai wujud pengakuan Konstitusi yang semu dan tidak hakiki (pseudo constitutional recognition), karena pengakuan yang diberikan disertai dengan persyaratan yang membatasi keberadaan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Kata "sepanjang....." dalam Pasal 18B ayat (2) menunjukkan secara eksplisit pengakuan semu, yang bernuansa basa-basi dan pemanis bibir untuk menyatakan dan menetapkan apakah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah diakui oleh negara atau tidak harus memenuhi syarat-syarat seperti sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-undang.³¹

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-undang" (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Kaidah Pasal 18B ayat (2) ini kemudian menjadi rujukan untuk membentuk norma dalam perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari kajian konstitusi ini secara eksplisit dapat dicermati dari persyaratan pengakuan menunjukkan adanya hubungan superior dan inferior atau super ordinasi

³¹ I Nyoman Nurjaya, "Adat Community Lands Right As Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Legal Recognition?", dalam the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011, David Publishing Company, Illinois, USA.

dan sub ordinasi, di mana pemerintah sebagai superior atau super ordinasi dan rakyat sebagai inferiori atau sub ordinasi. Oleh karena itu, kemudian pengaturan tentang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan dominasi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dilandaskan dan didominasi oleh pemerintah (government-based and dominated resources management).

Dalam pola hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti dimaksud di atas, dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah sebagai penguasa penyelenggara negara menggunakan pendekatan yang bercorak keamanan (security approach) dan politik pengabaian (political of ignorance) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan karena itu kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

Hal ini mungkin tidak menjadi masalah kemudian apabila (1) target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui suatu proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang benar dengan berorientasi pada konservasi dan bukan eksploitasi, dan (2) setelah target pertumbuhan ekonomi tercapai maka amanat Konstitusi 1945 untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan secara nyata dan merata di seluruh Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bagian-bagian terdahulu dari kajian Konstitusi ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti dimaksud Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sumber daya alam Indonesia adalah sistem ekologi (ecological system) dan sumber kehidupan makhluk hidup terutama manusia, yang dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan adalah media yang digunakan untuk mewujudkan amanat Konstitusi 1945 dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk menjamin kemakmuran rakyat.
2. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana terwujud dalam Alinea IV Pembukaan dan dijabarkan sebagai kaidah dasar (grundnorm) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya telah mengandung prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, yang kemudian diuraikan lebih maut dan eksplisit dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah menunjukkan adanya penyimpangan dari amanat Konstitusi 1945 karena tidak selaras dan tidak mengakomodasi secara hakiki prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang

berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, sehingga tidak menjamin terwujudnya kemakmuran rakyat.

4. Instrumen perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang diorientasikan untuk (a) mengejar target pertumbuhan ekonomi (economic-targeted growth development), dengan mengabaikan dimensi proses pelaksanaan pembangunan nasional atas nama peningkatan pendapatan dan devisa negara, sehingga orientasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melakukan eksploitasi dan bukan pengelolaan sumber daya alam; dan (b) sumber daya alam tidak dimaknai sebagai satu sistem ekologi, sebagai satu kesatuan ekologi yang terintegrasi, satu dengan yang lain saling berkitan, saling ketergantungan, saling mendukung dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, pengaturan norma atau kaidah dalam perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam tidak memperlihatkan harmonisasi (disharmonization) di antara undang-undang yang diberlakukan, dan juga tidak menunjukkan adanya sinkronisasi (insynchronization) antara Konstitusi dengan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

B. Rekomendasi

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib merujuk pada ideologi dan kaidah dasar seperti dimaksud Alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Selaras dengan amanat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pemerintah bersama DPR RI wajib segera melakukan politikal

aksi (political action), tidak hanya sekedar political will, dengan mereformasi semua perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dengan merujuk dan mengakomodasi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

3. Reformasi perundang-undangan seperti dimaksud di atas harus memperhatikan taraf harmonisasi (harmonization) pengaturan norma atau kaidah dalam dan di antara perundang-undangan untuk menjaga konsistensi (consistency) dan menghindari terjadinya konflik norma (conflict of norm) secara horisontal, kontradiksi (contradiction), ambiguitas (ambiguity), dan tumpang-tindih (overlapping) pengaturan kaidah di antara perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.
4. Kinerja reformasi juga ditindaklanjuti dengan reformasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai aturan organik yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, untuk menjaga taraf sinkronisasi (synchronization) pengaturan norma atau kaidah yang di bawah dengan yang di atas menurut tata susunan peraturan perundang-undangan seperti dimaksud UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah/Laporan Penelitian

Asshiddiqie, Jimmly., *Green constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Bachriadi, Dianto, Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia, ELSAM, Jakarta, 1998.

Barber, Charles V., "The State, the Environment and Development: The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia", Disertasi Doktor University of California, tidak dipublikasikan.

Bodley, John, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Fisheries industry at a glance", Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Startegis", Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006.

BMI (Business Monitor International). 2011. *Indonesia mining report Q4 2011*. BMI, London.

Choi, Chong Kee dan Saut Hutagalung, "Future Challenge Fisheries Forum III : Country Report", Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan, Sukabumi, Indonesia, 1998.

Dianto Bachriadi, Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia, ELSAM, Jakarta, 1998.

Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, pp. 1-56.

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990, Jakarta.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Agenda 21 Sektor, Agenda Pertambahan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan, Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.

Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan Indonesia 2012", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan. 2013. Public review terhadap rancangan Undang-undang tentang pemberantasan perusakan hutan. Indonesian Corruption Watch dan Huma, Jakarta.

Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang", World Resources Institute, New York, 2013.

Lynch, Owen J. and Kirk Talbott, *Balancing Act, Community-Based Forest Management and National Law in Asia and The Pacific*, World Resources Institute, USA, 1995.

M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013.

More, White, *Tropical Rain Forest for the Fareast*, Oxford University Press, USA. 1994.

National Geographic Indonesia, "Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

Nurjaya, I Nyoman (Ed), *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 1993.

- Nurjaya, I Nyoman, "Hukum Orang Rimbo Versus Hukum Negara : Kasus Tetumbang di Kawasan Hutan Bukit Dua Belas, Jambi", dalam E.K.M. Masinambow (Ed), Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Nurjaya, I Nyoman, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Nurjaya, I Nyoman, "Reorientasi Tujuan dan Peran Hukum dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum", Pidato Pengukuhan Guru Besar di bidang Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.
- Peluso, Nancy Lee, Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java, University of California Press, Berkeley, USA.
- Poffenberger, Mark, Keepers of The Forest, Land Management Alternatives in Southeast Asia, Ateneo de Manila University Press, The Philippines, 1990.
- Poffenberger, Mark, Community and Forest Management in Southeast Asia, WG-CIFM, Berkeley, USA, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono., Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
- Repetto, Robert and Malcolm Gillis, Public Policies and the Misuse of Forest Resources, Cambridge University Press, New York, 1988.
- Renato R. Pasimio, The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991).
- Rhett, Butler, "Environmental impact of mining in the rainforest" Mongabay, 27 Juli 2012.
- Santosa, M. A. 2014. Kata pengantar. Dalam Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.

Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. 2014. Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.

Soemantri, Koesnadi Hardja, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

William Ascher, Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia. Dalam Katja Hujo (ed.) Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.

Zain. Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Indonesia, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Indonesia, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Indonesia, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Indonesia, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indonesia, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara;

Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Indonesia, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Artikel

Tempo, "1,8 Juta Hektare Hutan Mangrove di Indonesia Rusak" 5 November 2012.